



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. GUNTUR MANURUNG, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Banjar Semina RT/RW 001/007, Ds. Banjar Semina, Kec. Dayun, Kab. Siak, Propinsi Riau,
2. ROCKI FELLER MANURUNG, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Mongonsidi III, No. 28, Kel. Anggrung, Kec. Medan Polonia.

Yang keduanya diwakili oleh kuasanya MARAIHUT SIMBOLON, SH., dan OKTOMAN SIMANJUNTAK, SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 Maret 2017 semula sebagai Tergugat III dan Tergugat IV untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding;

LAWAN

1. YULMI YETTI SARAGIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai swasta, bertempat tinggal di Jalan Enggang XVII No. 268, Kel. Kenangan, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, selaku ahli waris atau anak kandung dari almarhum Alm. Syahman Saragih;
2. RAYADIN SARAGIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Garu VI No. 35 AA, Kel. Harjosari, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, selaku ahli waris atau anak kandung dari almarhum Alm. Syahman Saragih;
3. ENILILAWATI SARAGIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Teratai No. 11,

Halaman 1 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Hamdan, Kec. Medan Maimun, Kota Medan,
Prov. Sumatera Utara, selaku ahli waris atau anak
kandung dari almarhum Alm. Syahman Saragih;

- 4.SUA BETRIA DHANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Jalan Teratai No. 11, Kel.
Hamdan, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Prov.
Sumatera Utara, selaku ahli waris atau anak
kandung dari almarhum Alm. Betti Orina.

Dalam hal ini diwakili oleh Kusanya RAJA ADIL J. SINAMBELA, SH., ALVIN
MARINGAN, SH., dan ENNI MARTALENA PASARIBU, SH., MH., Advokat dan
Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Sei Galang No. 10, Telp. (061) 4141290
Medan, pada Kantor Hukum "RAJA ADIL J. SINAMBELA, SH (RAY) & Rekan",
bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2016 semula
sebagai Penggugat I,II,III dan IV selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, II, III, dan
IV ;

DAN

- 1.Para ahli Waris MARUHUM MANGASA TAMPUBOLON, Kewarganegaraan
Indonesia, terakhir beralamat di Jalan Prapatan II
No. 34, Jakarta, dan sekarang ini tidak diketahui
lagi alamatnya secara jelas dan pasti diseluruh
wilayah Republik Indonesia, semula sebagai
Tergugat I selanjutnya disebut sebagai Turut
Terbanding I;
- 2.MUDA SIMANJUNTAK, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Terong
No. 131 Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, dan
sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti
semula sebagai Tergugat II selanjutnya disebut
sebagai Turut Terbanding II ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca berkas Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 19
Oktober 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Pebruari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Pebruari 2017 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. TENTANG OBJEK GUGATAN.

Sebidang tanah nomor petak enam yang terletak di Kampung Anggrong Kota Medan Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 22 Juli 1955 yang dikeluarkan oleh atas nama Walikota Medan selaku Kepala Pedjabat Urusan Tanah Kota Medan, yang saat ini dikenal dengan nama Jalan Monginsidi III No.28 Lingkungan VII Kelurahan Anggrong Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;

B. TENTANG KADALUARSA GUGATAN;

- 1 Bahwa alm. Syahman Saragih selaku pemegang hak atas tanah di Kampung Anggrong Kota Medan yang saat ini dikenal dengan nama Jalan Monginsidi III No.28 Kelurahan Kampung Anggrong Kecamatan Medan Polonia Kota Medan berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 22 Juli 1955 yang dikeluarkan oleh atas nama Walikota Medan selaku Kepala Pedjabat Urusan Tanah Kota Medan, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2001 ; (Bukti P-1);
- 2 Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris dari alm. Syahman Saragih baru mengetahui memiliki tanah beserta rumah dalam objek gugatan a quo dari alm.Syahman Saragih sekitar tahun 1998 yang mana alm.Syahman Saragih menerangkan bahwasanya tanah beserta rumah tersebut dikuasai pihak lain secara melawan hukum;
- 3 Bahwa pada saat itu di tahun 1998 alm. Syahman Saragih menerangkan kepada Para Penggugat telah mengurus dan melakukan upaya hukum melalui kuasa hukumnya tanpa memberitahukan kepada istrinya dan Para Penggugat selaku anak-anaknya dalam menyelesaikan sengketa penguasaan tanpa hak atas tanah beserta rumah sebagaimana disebut dalam objek gugatan a quo tersebut sejak tahun 1993;(Bukti P-2);
- 4 Bahwa alm. Syahman Saragih lebih lanjut menjelaskan kepada Para Penggugat bahwasanya dia diundang oleh alm. P.L.Manurung selaku orang tua dari Tergugat

Halaman 3 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III dan Tergugat IV melalui kuasa hukum dari alm.P.L.Manurung untuk datang ke kantornya di jalan Prof.H.M.Yamin,SH No.261 Kota Medan pada tanggal 19 Januari 1993;(Bukti P-3);
- 5 Bahwa pada pertemuan di kantor kuasa hukum alm.P.L.Manurung tidak tercapai kesepakatan ganti rugi oleh alm.P.L.Manurung selaku orangtua dari Tergugat III dan Tergugat IV terhadap alm.Syahman Saragih selaku orang tua dari Para Penggugat;
 - 6 Bahwa tidak ada tercapainya berapa nilai kesepakatan ganti rugi yang disepakati oleh orangtua Tergugat III dan Tergugat IV terhadap orangtua Para Penggugat berlangsung hingga tahun 1998, yang dijanjikan oleh orangtua Tergugat III dan Tergugat IV hanyalah janji-janji akan memberikan ganti rugi kepada orang tua Para Penggugat tanpa secara jelas berapa nilai ganti ruginya dan kapan akan diberikan;
 - 7 Bahwa selanjutnya alm.Syahman Saragih menerangkan pokok permasalahan atas objek gugatan a quo kepada Para Penggugat, selanjutnya Penggugat III meminta kepada seseorang kepala lingkungan di Kelurahan Anggrung Kecamatan Medan Polonia yang bernama Hendrika Alan untuk membantu sebagai penengah (upaya mediasi) dalam penyelesaian atas sengketa tanah beserta rumah sebagaimana disebut dalam objek gugatan a quo;
 - 8 Bahwa setelah Hendrika Alan mendengarkan dan melihat berkas asli kepemilikan tanah sebagaimana disebut dalam objek gugatan a quo dengan disaksikan oleh Penggugat III, kemudian Hendrika Alan menjumpai alm. P.L Manurung di rumah yang disebut dalam objek gugatan a quo sekitar tahun 1998;
 - 9 Bahwa orangtua Tergugat III dan Tergugat IV tersebut mengatakan kepada Hendrika Alan akan memberikan ganti rugi kepada orangtua Para Penggugat atas objek gugatan a quo sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - 10 Bahwa hingga kematian alm. Syahman Saragih di tahun 2001, baik itu alm.Syahman Saragih atau Para Penggugat hanya diberikan janji-janji saja tanpa ada pelaksanaan yang nyata akan ITIKAD BAIK dari orangtua Tergugat III dan Tergugat IV untuk memberikan ganti rugi, sehingga memberikan kerugian immaterial yang sangat luar biasa bagi keluarga Para Penggugat yakni alm.Syahman Saragih mengalami sakit-sakitan akibat tekanan moral dan tanggungjawab kepada keluarganya dan akhirnya meninggal dunia; (Bukti P-4);
 - 11 Bahwa setelah alm.Syahman Saragih meninggal dunia pada tahun 2001 Para Penggugat dalam masa berkabung dan baru mulai mengurus upaya penyelesaian atas tanah serta rumah dalam objek gugatan a quo pada tahun 2002, tetap saja

Halaman 4 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tahun 2004 orangtua dari Tergugat III dan Tergugat IV hanya memberikan janji ganti rugi kepada keluarga Para Penggugat;

- 12 Bahwa kemudian Para Penggugat melaporkan permasalahan sengketa ini kepada Camat Medan Polonia pada tanggal 29 Juli Tahun 2004, dan undangan panggilan kepada Drs. P. L. Manurung ada pada buku keluar Kantor Camat Medan Polonia tahun 2004, dimana Camat Medan Polonia meminta orang tua Tergugat III dan Tergugat IV yakni Alm. P.L.Manurung untuk datang ke kantor camat Medan Polonia, dalam rangka penyelesaian sengketa atas objek gugatan a quo (Bukti P-5);
- 13 Namun yang datang adalah Rocki Manurung bukan Drs. P.L Manurung, dan itupun Rocki Manurung datang seminggu kemudian setelah undangan Camat Medan Polonia baru Rocki Manurung datang dan menyerahkan 3 bukti surat kepada Bapak Sarip (pegawai kantor camat yang sudah pensiun). Bukti surat tersebut yang digunakan oleh Rocki Manurung ke Pengadilan Negeri Medan untuk menguasai objek perkara. Dan bukti surat yang diberikan oleh Rocki Manurung pada tahun 2004, serta bukti surat itu juga yang diajukan oleh Rocki Manurung pada pengadilan, telah dilaporkan oleh ahli waris Bapak Syahman Saragih di Kepolisian Daerah Sumatera utara (Kapolda) dengan LP Nomor STTLP/1560/XI/2016/SPKT I untuk diperiksa kebenarannya;
- 14 Dan Rocki Manurung bersama seorang pengacara yang bernama Herbert Napitupulu yang tinggal di Jalan Mongonsidi III No.29 berhadapan dengan objek perkara pada tahun 2004 juga mensomasi Ibu Eni Lilawaty (ahli waris alm. Syahman Saragih) ketika Ibu Eni datang ke rumah pengacara Herbert Napitupulu, yang beralamat di Jalan Monginsidi III No. 29, dengan sombongnya dan bertindak merendahkan harkat dan martabat para penggugat dan menawarkan akan memberikan ganti rugi atas tanah beserta rumah dalam objek gugatan a quo sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 15 Bahwa dengan tegas Para Penggugat menolak hal tersebut karena telah melecehkan harkat dan martabat alm. Syahman Saragih yang mana sebelumnya pada tahun 1998 melalui perantara kepala lingkungan di kelurahan kampung anggrung yakni Hendrika Alan, alm.P.L.Manurung menawarkan ganti rugi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 16 Bahwa dikarenakan keterbatasan biaya maka Penggugat III baru bisa mendaftarkan gugatan atas tanah beserta rumah sebagaimana disebut dalam objek gugatan a quo yang diterima oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Oktober 2015 dengan perkara nomor 581/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang pada

Halaman 5 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya menetapkan amar putusan Niet Onvankelijke Verklaard (N.O.) karena gugatan Penggugat III kurang pihak; (Bukti P-6);

17 Bahwa sebagaimana disebut dalam Pasal 1963 dan Pasal 1967 KUH Perdata tentang jangka waktu daluarsanya kebendaan tak bergerak adalah selama 20 tahun apabila didasarkan alas hak yang sah dan harus membuktikan keabsahan alas haknya atau jangka waktu 30 tahun apabila tidak ada alas hak dan tidak dapat dipaksa membuktikan alas haknya;

18 Bahwa berdasarkan tentang jangka waktu sebagai berikut :

- Masa meninggalnya alm.Syahman Saragih pada 15 Agustus tahun 2001;
- Masa waktu Para Penggugat selaku ahli waris baru mengetahui adanya peninggalan harta tanah dan rumah dalam objek gugatan a quo adalah pada tahun 1998;
- Masa waktu upaya penyelesaian di Kantor kuasa hukum dari alm.P.L.Manurung (orangtua dari Tergugat III dan Tergugat IV) pada tahun 2004;

19. Bahwa dari 3 (tiga) masa waktu yang disebut dalam poin 18 diatas yang didasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia adalah masih didalam masa waktu 20 tahun apabila tanah dalam objek gugatan a quo telah bersertifikat atau masih didalam masa waktu 30 tahun apabila tanah dalam objek gugatan a quo belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan Republik Indonesia sejak gugatan ini didaftarkan;

20. Bahwa dari dan oleh karena itu berdasarkan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas sengketa tanah, maka gugatan a quo masih dalam batas waktu belum daluarsa;

C. TENTANG IDENTITAS PARA PIHAK

1. Para Penggugat

Bahwa yang menjadi ahli waris dari alm. Syahman Saragih berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 5 Agustus 2004 adalah :

- YULMI YETTI SARAGIH;
- RAYADIN SARAGIH;
- ENILILAWATI SARAGIH;
- ALMH. BETTI ORINA;

Dikarenakan telah meninggal dunia maka salah satu ahli waris harus diikuti sertakan sebagai Para Pihak, dalam hal ini diwakili oleh SUA BETRIA DHANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat sebagaimana disebut diatas adalah patut dinyatakan sebagai Para Pihak dikarenakan sah secara hukum merupakan ahli waris dari alm. Syahman Saragih; (Bukti P-7).

2. Para Tergugat

a) Tergugat I

- Bahwa dalam fakta persidangan atas perkara nomor 581/Pdt.G/2015/PN.Mdn, ditemukan Tergugat III dan Tergugat IV mendalilkan berkuasa atas objek gugatan a quo dengan memperlihatkan Surat Keterangan Nomor 162/K/AGR/1972 atas nama Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I membuat Surat Keterangan Nomor 162/K/AGR/1972 tertanggal 29 Maret 1972 atas tanah dalam objek gugatan a quo adalah miliknya tanpa mematuhi peraturan yang berlaku saat itu, serta tidak memperlihatkan riwayat asal-usul tanah dalam objek gugatan a quo;
- Bahwa dikarenakan Tergugat I disebutkan dalam Surat yang diduga dilakukan secara melawan hukum, maka adalah fakta hukum agar Tergugat I dijadikan sebagai Pihak;

b) Tergugat II

- Bahwa Tergugat II adalah sebagai kuasa jual dari Tergugat I berdasarkan Surat tertanggal 17 Januari 1972 ;
- Bahwa patut untuk dipertanyakan dan dibuktikan kecakapan hukum Tergugat II sebagai kuasa jual dari Tergugat I, yang mana menurut dugaan Para Penggugat pada saat itu usia Tergugat II belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal KUHPerduta;
- Bahwa berdasarkan surat kuasa jual dari Tergugat I, maka Tergugat II patut secara hukum untuk dijadikan sebagai Pihak;

c) Tergugat III

- Bahwa Tergugat III adalah sebagai pihak yang namanya disebut dalam Surat Perjanjian Penyerahan Hak Tanggal 8 April 1972 Nomor 56/AGR/IV/72 sehingga adalah patut secara hukum untuk dijadikan sebagai Pihak;

d) Tergugat IV

- Bahwa Tergugat IV adalah orang yang menempati dan menguasai secara melawan hukum atas objek gugatan sehingga adalah patut untuk dijadikan sebagai Pihak;

Halaman 7 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat IV juga diwajibkan untuk mematuhi isi putusan ini kelak apabila Gugatan Para Penggugat dikabulkan dan dengan segera secara sukarela untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah beserta rumah sebagaimana disebut dalam objek gugatan;

D. TENTANG KOMPETENSI :

1. Bahwa tanah dan rumah sebagaimana disebut dalam Objek Gugatan a quo adalah milik alm.Syahman Saragih yang merupakan orang tua (Pewaris) dari Para Penggugat yang diperoleh orangtua Para Penggugat secara sah pada tanggal 22 Juli 1955 melalui prosedur kepemilikan atas tanah yang diberlakukan Pemerintahan Kota Medan pada saat itu;
2. Bahwa sejak tahun 1955 sejak surat keterangan dari tanah beserta bangunan dalam objek gugatan a quo disewakan oleh alm. Syahman Saragih kepada orang lain, hingga pada tahun 1974 alm.Syahman Saragih menyewakan rumah kepada seseorang yang bernama Bass Tampubolon atau yang dikenal masyarakat di lingkungan Jalan Monginsidi III sebagai Bahasa Tampubolon dengan penghubungnya adalah Alm. H.E br.Dolok Saribu sebagai perantara antara alm. Syahman Saragih dalam menerima uang sewa/kontrakan atas tanah beserta rumah sebagaimana disebut dalam objek gugatan a quo;
3. Bahwa Para Penggugat selaku anak-anak dari alm.Syahman Saragih telah meminta Tergugat untuk pindah dan keluar dari rumah sebagaimana disebut dalam Objek Gugatan a quo, akan tetapi menolak untuk pindah dan mengosongkan rumah sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan a quo;
4. Bahwa perbuatan melawan hukum dari Tergugat yang menolak untuk mengosongkan rumah sebagaimana disebut dalam objek gugatan a quo adalah suatu perbuatan yang tidak beritikad baik dengan merampas hak-hak pemilik tanah yang sah dan menguasai tanpa hak secara melawan hukum;
5. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut dengan cara menguasai tanpa hak atas tanah beserta rumah dalam Objek Gugatan A Quo yang merupakan harta warisan milik alm. Syahman Saragih adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 1365 KUHPdata sehingga merupakan kewenangan bagi Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
6. Bahwa benar Penggugat III pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 581/Pdt.G/2015/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2015 yang kemudian memiliki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 581/Pdt.G/2015/PN Mdn tertanggal 04 Oktober 2016 ;

Halaman 8 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa isi dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 581/Pdt.G/2015/PN Mdn tertanggal 04 Oktober 2016 yang dalam pokok perkara amar putusannya menyatakan :
 - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)..
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.984.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
8. Bahwa sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Agung No. 650 K/Sip/1974 Tahun 1976 Hal. 159-163 sebagai dasar hukum untuk melakukan Gugatan Baru atas sebuah putusan Niet Onvankelijke Verklaard (N.O.), dikarenakan untuk Putusan Niet Onvankelijke Verklaard (N.O.) tidak berlaku ne bis in idem; (Bukti P-8);
9. Bahwa dikarenakan Kepemilikan atas objek dalam gugatan a quo sebagaimana didalilkan Para Tergugat sebagai alas hak kepemilikan tanah in casu tidak ada dalam data dan catatan administrasi pemerintah/negara baik itu di Kecamatan Medan Baru ataupun di Kecamatan Medan Polonia, sehingga para pejabat pemerintahan yaitu Camat Medan Polonia, Camat Medan Baru, Lurah dan Lurah Kampung Anggrung tidaklah dapat dijadikan sebagai pihak;
10. Bahwa dikarenakan ini adalah sengketa keperdataan dan bukanlah sengketa administrasi negara, maka dari dan oleh karena itu Peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan A Quo adalah Pengadilan Negeri Medan;

E. TENTANG KEPENTINGAN & DASAR HUKUM :

1. Bahwa adapun hubungan hukum (rechtsbertekking) antara Para Penggugat dengan Bass Tampubolon dan Hesti Sitorus atas tanah berperkara adalah hubungan sewa menyewa tanah berdasarkan Pasal 1548 dan Pasal 1550 KUHPdata;
2. Bahwa yang mana kemudian sewa-menyewa secara lisan sebagaimana yang berlaku pada masyarakat setempat terus berlanjut hingga orangtua Para Penggugat yakni alm. Syahman Saragih telah melakukan upaya hukum atas haknya yang dirampas orang lain sejak tahun 1991; (Bukti P-9);
3. Bahwa berdasarkan pasal 562 KUHPdata yang menyebutkan :

“Bila pemegang besit atas pekarangan atau bangunan kehilangan besitnya tanpa kekerasan, maka ia dapat mengajukan tuntutan terhadap pemegangnya supaya dipulihkan atau dipertahankan besitnya.”

Halaman 9 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dikarenakan alm.Syahman Saragih kehilangan haknya atas objek gugatan a quo akibat hubungan sewa menyewa, dimana sejak tahun 1968 alm. Syahman Saragih mulai menyewakan kepada Tergugat sehingga alm.Syahman Saragih atau ahli warisnya (i.c. Para Penggugat) untuk melakukan tuntutan hukum;
5. Bahwa pemerintahan kota Medan melalui Lurah Kelurahan Anggrung Kecamatan Medan Polonia dalam Surat Keterangan Nomor 470/20 tanggal 19 Januari 2009 telah menerangkan kembali dan menetapkan alm. Syahman Saragih adalah pemilik yang sah secara hukum atas tanah Jalan Monginsidi III No.28 Kelurahan Anggrung Kecamatan Medan Polonia Kota Medan berdasarkan alas hak yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf a butir (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan:
hak atas tanah baru dibuktikan dengan :
 - 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;
6. Bahwa tindakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang dilakukan oleh Tergugat IV dengan cara menguasai tanah milik Para Penggugat secara tanpa hak dan secara melawan hukum, masih berlanjut sampai dengan gugatan ini didaftarkan;
7. Bahwa kepentingan dan dasar hukum atas gugatan Para Penggugat disebutkan dalam :
 - a. Surat tanggal 22 Juli 1955 yang dikeluarkan oleh Pedjabat Pemangku Tanah Pemerintahan Kota Medan yang menerangkan tanah sebagaimana disebut dalam objek gugatan adalah merupakan hak dari orangtua Penggugat yaitu Sjahman Saragih;
 - b. Bahwa tanah yang menjadi objek Gugatan adalah merupakan sah secara hukum diberikan Negara kepada orangtua dari Para Penggugat, maka adalah sah berdasarkan hukum jika Para Penggugat memiliki kepentingan dalam harta peninggalan orangtuanya yaitu Sjahman Saragih;
8. Bahwa tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya, selain daripada mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan demi tegaknya keadilan dan mendapatkan perlindungan hukum;

F. ADAPUN DALIL-DALIL GUGATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Halaman 10 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidupnya pada tahun 1955 alm. Syahman Saragih ada menguasai dan mendirikan 1 (satu) bangunan rumah terhadap 1 (satu) bidang tanah nomor petak enam yang terletak di Kampung Anggrong Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa alm. Syahman Saragih mendapatkan tanah sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan a quo dengan cara membeli ke Pemerintahan Kota Medan, yang kemudian dikeluarkanlah Surat Keterangan tertanggal 22 Juli 1955 yang dikeluarkan oleh atas nama Walikota Medan selaku Kepala Pedjabat Urusan Tanah Kota Medan;
3. Bahwa walikota Medan melalui Kepala Pedjabat Urusan Tanah Kota Medan mengeluarkan Surat Keterangan Tanggal 22 Djuli 1955 yang menerangkan "telah menghunjuk kepada saudara Sjahman Saragih untuk dirinya sendiri dan tidak boleh diserahkan kepada orang lain" ; (Bukti P-1);
4. Bahwa pada saat ini tanah yang dinamakan dengan bidang tanah nomor petak enam yang terletak di Kampung Anggrung Kota Medan telah berganti dengan nama Jalan Monginsidi III No. 28 Kelurahan Anggrung Kecamatan Medan Polonia;
5. Bahwa alm. Syahman Saragih dari hasil perkawinannya dengan almh istrinya memiliki anak-anak sebagaimana disebut dalam Identitas Para Pihak Penggugat;
6. Bahwa pada tahun 1965 terjadi peristiwa PKI di kota Medan, sehingga dikarenakan rasa ketakutan akan keselamatan atas hidupnya sehingga alm. Syahman Saragih meminta tolong kepada Alm. H.E br. Dolok Saribu untuk mengutip dan menerima uang sewa atas tanah beserta rumah sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan a quo ;
7. Bahwa pada tahun 1968 alm. Syahman Saragih menyewakan tanah beserta bangunan miliknya sebagaimana disebut dalam objek gugatan a quo kepada Bass Tampubolon secara lisan melalui perantara Alm. H.E. Br. Dolok Saribu yang merupakan tetangga sebelah rumah untuk menerima uang sewa dikarenakan alm.Syahman Saragih tinggal di Jalan Teratai No. 11 Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimoen Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
8. Bahwa alm.Syahman Saragih masih memiliki catatan uang sewa-menyewa atas tanah beserta rumah sebagaimana disebut dalam objek gugatan yakni kwitansi pembayaran uang sewa dari Turut Tergugat; (Bukti P-10);
9. Bahwa Bass Tampubolon menyewa tanah beserta rumah sebagaimana disebut dalam objek gugatan dari alm.Syahman Saragih hingga tahun 1978;

Halaman 11 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa praktek sewa-menyewa atas tanah beserta rumah dalam objek gugatan a quo terus dijalankan oleh alm.Syahman Saragih semasa hidupnya dari tangan ke tangan dan secara lisan, yang mana uang hasil sewa rumah dititipkan kepada Alm. H.E br. Dolok Saribu sebagai tetangga yang beralamat di Jalan Monginsidi III No.30, Medan;

11. Bahwa sebagaimana disebut dalam Pasal 1548 dan Pasal 1550 KUH Perdata Pasal 1548 KUH Perdata :

“Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.”

Pasal 1550 KUH Perdata :

“Pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu adanya suatu janji, wajib untuk :

1. menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa;
2. memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud;
3. memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tenteram selama berlangsungnya sewa.”

12. Bahwa Para Tergugat hanya dapat menikmati objek tanah dan rumah in casu sebagaimana disebut dalam Pasal 1548 KUH Perdata, dan tidak dapat mengalihkan kepada pihak lain;

13. Bahwa perihal sewa-menyewa tersebut juga diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menerangkan sebagai berikut :

Pasal 44 :

Ayat 1

“Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa”.

Ayat 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembayaran uang sewa dapat dilakukan :

- a. satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu;
- b. sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan“

14. Bahwa sewa-menyewa antara alm. Syahman Saragih dengan Turut Tergugat I sudah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan memiliki bukti penerimaan uang sewa dari Tergugat I kepada alm. Syahman Saragih; (Bukti P-11);
15. Bahwa alangkah terkejutnya Para Penggugat saat Tergugat III dan Tergugat IV mempertunjukkan Surat Keterangan atas tanah dengan nomor 162/K/AGR/1972 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Anggrung Kecamatan Medan Baru atas objek gugatan a quo dalam fakta persidangan nomor perkara 581/Pdt.G/2015/PN Mdn ; (Bukti P-12);
16. Bahwa Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Para Penggugat sangat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo agar dapat memeriksa kebenaran dan keabsahan Surat Perjanjian Penyerahan Hak Tanggal 8 April 1972 yang isinya menyebutkan Turut Tergugat yang dikenal oleh masyarakat Monginsidi III sebagai Bahasa Tampubolon disebut sebagai saksi dan turut menandatangani Surat Perjanjian Penyerahan Hak tersebut; (Bukti P-13);
17. Bahwa dalam pengakuan alm.Syahman Saragih kepada Para Penggugat atas pengambilan uang sewa atas objek gugatan a quo diambil langsung oleh alm.Syahman Saragih tanpa diketahui oleh istrinya ataupun Para Penggugat selaku anak-anaknya hingga akhirnya Para Penggugat baru mengetahui ada masalah atas objek gugatan a quo pada tahun 1998;
18. Bahwa alm. Syahman Saragih memperlihatkan kepada Para Penggugat beberapa surat yang salah satunya adalah alas hak atas obyek gugatan a quo yaitu Surat Keterangan tertanggal 22 Juli 1955 yang dikeluarkan oleh atas nama Walikota Medan selaku Kepala Pedjabat Urusan Tanah Kota Medan yang menerangkan menghunjuk alm.Syahman Saragih untuk menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah diatasnya; (Bukti P-14);
19. Bahwa juga perlu Para Penggugat tegaskan tentang tanah beserta rumah yang disengketakan sebagaimana disebut dalam objek gugatan a quo, masih tetap hak waris Para Penggugat dikarenakan Alm.Syahman Saragih selaku

Halaman 13 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pewaris dari Para Penggugat tidak pernah memindahtangankan kepada pihak manapun, termasuk kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik dalam bentuk jual-beli, tukar menukar maupun dalam bentuk hibah;
20. Bahwa terlepas dari benar atau tidak tentang keabsahan Surat Perdjudjian antara Tergugat II dan Tergugat III tanggal 8 April 1972 yang menerangkan pengalihan tanah dalam objek gugatan a quo adalah jelas-jelas melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1550 ayat (2) dan ayat (3) KUHPerdata, sehingga adalah layak dan patut demi kepentingan hukum agar Turut Tergugat diikut sertakan sebagai Pihak untuk dapat dipertanyakan kebenarannya dalam menyaksikan perjanjian tersebut; (Bukti P-15);
 21. Bahwa bentuk hubungan perjanjian sewa-menyewa dilakukan oleh alm.Syahman Saragih kepada Bass Tampubolon secara LISAN (mondeling, orally) sesuai dengan Ketentuan Pasal 1571 KUH Perdata, yang mana bukan dibuat atau diikat dalam bentuk perjanjian tertulis (schriftelijcke, inwriting) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1576 KUH Perdata;
 22. Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1548, Pasal 1550 dan Pasal 1571 KUH Perdata dihubungkan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), status yang dimiliki Tergugat diatas tanah terperkara adalah "HAK SEWA" (huurrecht, tenancy rights);
 23. Bahwa Tergugat II juga telah sangat berani membuat Surat Perdjudjian Penjerahan Hak tanggal 8 April 1972 yang menerangkan tanah perkara in casu adalah milik Tergugat I dalam Surat Keterangan Kepala Kampung Anggrung Ketjamatan Medan Baru yang diragukan kebenaran dan keabsahannya serta tidak ada terdaftar di Kelurahan ataupun Kecamatan manapun ; (Bukti P-16);
 24. Bahwa alm.P.L. Manurung selaku orangtua dari Tergugat III dan Tergugat IV juga telah sangat lancang dan berani merampas hak-hak Para Penggugat pada saat pertemuan mediasi yang dilakukan di Kantor Kelurahan Anggrung tanggal 17 Juli 2013 ; (Bukti P-17);
 25. Bahwa orangtua dari Tergugat III dan Tergugat IV tersebut seolah-olah mengejek harkat martabat Para Penggugat dengan menawarkan akan memberikan uang hanya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar ganti rugi tanah perkara in casu yang merupakan milik orangtua Para Penggugat;
 26. Bahwa sebagaimana disebut dalam pasal 24 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 60 serta Pasal 76 PMNA/Kepala BPN

Halaman 14 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 1997 dalam membuktikan alat bukti hak lama atas objek gugatan a quo salah satunya adalah

“Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan haknya, tetapi telah dipenuhi kewajiban yang disebut dalam Surat Keputusannya”.

Bahwa orangtua dari Para Penggugat yakni alm. Syahman Saragih telah memenuhi isi dari Surat Keterangan tertanggal 22 Juli 1955 yang dikeluarkan oleh atas nama Walikota Medan selaku Kepala Pedjabat Urusan Tanah Kota Medan, dengan mendirikan bangunan diatas tanah objek gugatan a quo dan juga telah mengadakan sewa-menyewa dengan Turut Tergugat;

27. Bahwa berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sudah dengan jelas dan terang benderang menyebutkan semua tanah yang ada di Indonesia dalam penguasaannya harus dibuktikan tentang Data Fisik dan Data Yuridis atas tanah;
28. Bahwa sebagaimana disebut dalam Pasal 23 PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan ada syarat-syarat tentang Pendaftaran tanah harus dibuktikan apakah tanah tersebut adalah Hak Baru ataukah Hak Lama;
29. Bahwa sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut di atas telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial bagi Penggugat, yaitu sebesar :

Kerugian Materil

1. Kerugian yang nyata diderita adalah :Uang sewa rumah: sejak 1976 selama 40 Tahun x Rp 3.000.000, = Rp 120.000.000,-
Sehingga Kerugian Materil yang diderita dan akan diderita secara nyata oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);

Kerugian Immaterial

Para Penggugat menjadi terbebani pikirannya, hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang. Namun untuk memudahkan perhitungannya, Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Halaman 15 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian jumlah seluruh kerugian materil dan immaterial Penggugat adalah sebesar Rp 1.120.000.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);

30. Bahwa agar gugatan perkara ini tidak menjadi illusoir kelak di kemudian hari karena adanya kekhawatiran dan sangka yang beralasan dari Para Penggugat bahwa Para Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain sehubungan dengan adanya perkara ini dan berdasarkan Pasal 227 HIR mengenai sita jaminan (conservatoir beslag), oleh karenanya Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini agar berkenan meletakkan sita jaminan atas :
"Sebidang tanah nomor petak enam yang terletak di Kampung Anggrong Kota Medan Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 22 Juli 1955 yang dikeluarkan oleh atas nama Walikota Medan selaku Kepala Pedjabat Urusan Tanah Kota Medan, yang saat ini dikenal dengan nama Jalan Monginsidi III No.28 Lingkungan VII Kelurahan Anggrung Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Propinsi Sumatera Utara."

31. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan kepada bukti-bukti yang cukup serta autentik, maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan putusan dapat di laksanakan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uit voerbaar bij voerraad);

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan Penggugat di atas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu, serta seraya mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menetapkan tanah yang terletak di Jalan Monginsidi III No.28, Kelurahan Kampung Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan adalah sah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari alm.Syahman Saragih;

Halaman 16 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Keterangan atas nama Sjahman Saragih tanggal 22 Juli Tahun 1955 yang dikeluarkan oleh Kepala Pedjabat Urusan Tanah Kota Medan selaku Atas Nama Wali Kota Medan adalah alas hak yang sah secara hukum;
5. Menyatakan Surat Keterangan Kepala Kampung Anggrung Ketjamatan Medan Baru No.162/K/AGR/1972 tanggal 29 Maret 1972 adalah tidak sah dan tidak berlaku sebagai Surat Keterangan tentang Kepemilikan Tanah di Jalan Monginsidi III No.28 Kelurahan Kampung Anggrung Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
6. Menghukum Tergugat IV untuk segera mengosongkan rumah yang terletak di Jalan Monginsidi III No.28 Lingkungan VII Kelurahan Anggrung Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian materil Penggugat sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian immateril Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan Pengadilan Negeri Medan untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini yaitu :
"Sebidang tanah nomor petak enam yang terletak di Kampung Anggrong Kota Medan Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 22 Juli 1955 yang dikeluarkan oleh atas nama Walikota Medan selaku Kepala Pedjabat Urusan Tanah Kota Medan, yang saat ini dikenal dengan nama Jalan Monginsidi III No.28 Lingkungan VII Kelurahan Anggrung Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Propinsi Sumatera Utara."
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad).
11. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang gugatan kabur dan tidak jelas (obscure Libels).

- Bahwa Tergugat III Dan IV, menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan maupun petitum yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dalam perkara aquo;
- Bahwa untuk mempersingkat penyebutan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV selanjutnya akan disebut Para Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak benar;
- Bahwa objek Gugatan yang di Gugat Para Penggugat adalah Error in Objecto, karena Tanah dan Bangunan yang dimiliki Tergugat III serta dikuasai Tergugat IV Sama sekali Bukan Petak Enam, karena petak 1 s/d 5 juga tidak ada yang mengetahui itu dimana dan perubahan Petak 6 (Enam) menjadi Mongonsidi III No. 28 Lingkungan VII Kelurahan Kampung Anggrung Kecamatan Medan Polonia sama sekali tidak pernah ada;
- Bahwa Berdasarkan Bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang pernah diajukan in casu Penggugat III kepersidangan pada perkara No. 581/Pdt.G/2015/PN Mdn sama sekali tidak ada yang membuktikan dan mengetahui bahwa ada perubahan dari Petak 6 (Enam) menjadi Jalan Monginsidi III No 28 Lingkungan VII Kelurahan Anggrung Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas serta ukuran tanah dan Bagunan yang digugat, sehingga gugatan a quo menjadi kabur dan tidak Jelas (Obscuure Libel), maka berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan Hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankeljke Verklaard);
- Bahwa hal mana bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :
 1. Putusan MA No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan : "Kalau objek gugatan tidak Jelas, maka gugatan Tidak dapat diterima";
 2. Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";
 3. Putusan MA No. 1391 K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 yang menyatakan : "Karena dari Gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan tidak dapat diterima"

Halaman 18 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu, Para Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang siapa saja ahli waris dari Alm. Syahman Saragih, sebab apabila Para Penggugat mengaku sebagai ahli Waris dari Alm. Syahman Saragih, maka harus pula diketahui siapa Istri dari Alm. Syahman Saragih atau Ibu dari Para Penggugat, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia guna menentukan Legal Standing Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat juga tidak menguraikan tentang Legal Standing Penggugat IV in casu SUA BETRIA DANI, Para Penggugat hanya menguraikan kedudukannya sebagai Ahli waris dari Almh. BETTI ORINA atau ahli waris Pengganti dari Almh. BETTI ORINA, namun tidak menguraikan siapa yang lebih dahulu meninggal dunia Apakah Alm. Syahman Saragih atau Almh. BETTI ORINA;

Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tersebut kabur dan tidak Jelas (Obscure Libels), maka sangat beralasan Hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. Tentang Kadaluaarsa Gugatan.

- Bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnya mengajukan upaya hukum berupa gugatan mengenai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terkait kepemilikan Tergugat III dan mengenai Penguasaan Tergugat IV terhadap objek perkara, dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa orangtua Para Penggugat semasa hidupnya ada memiliki harta pada tahun 1955 berupa setapak tanah perumahan yang terletak di Kampung Anggrong.....dstnya yang terletak di Jalan Monginsisi III No. 28 Lingkungan VII Kelurahan Anggrong Kecamatan Medan Polonia Kota Medan selanjutnya disebut dengan objek;
- Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bahwa orangtua para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2001 dan faktanya selama orangtua Para Penggugat hidup ternyata orangtua Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan terhadap objek perkara tersebut dan baru diajukan gugatan oleh Para Penggugat setelah orangtuanya Penggugat meninggal dunia dan hal ini dibuktikan dengan dalil Gugatan Para Penggugat sendiri pada Halaman 5 Point 18 c;

Halaman 19 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seandainya benar “quod non” orangtua Para Penggugat semasa hidupnya yakni tahun 1955 sebagai pemilik objek perkara maka oleh karena orangtua Para Penggugat semasa hidupnya (1955 s/d tahun 2004 sudah 49 tahun) tidak ada mengajukan gugatan, maka secara hukum orangtua Para Penggugat telah melepaskan hak nya tersebut sehingga dengan demikian oleh karena orang tua Para Penggugat telah melepaskan hak nya maka Gugatan Penggugat dalam perkara aquo juga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 24 September 1958 nomor 329 K/Sip/1957 dalam perkara Baginda Palaun melawan Sutan Nabuntu dkk yang menyatakan :
“Orang yang membiarkan saja tanahnya menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (“rechtsverwerking”) Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 Desember 1975 nomor 200 K/Sip/1974 yang memutuskan Gugatan ditolak karena berdiam diri selama 30 tahun lebih para penggugat asal maka dianggap penggugat telah melepaskan hak”;
- Bahwa yurisprudensi ini menjadi Pertimbangan Hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan perkara No. 581/ Pdt.G/2015/PN Mdn yang dasar gugatannya juga sama dengan dasar gugatan a quo Para Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat III dan Tergugat IV kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

3. Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa Perkara aquo sebelumnya sudah pernah diajukan oleh in casu Penggugat III dengan Perkara No.581/Pdt.G/2015/PN Mdn dan diputus di Pengadilan Negeri Medan tertanggal 04 Oktober 2016 dengan Putusan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan Pertimbangan Hukum Hakim yang menyatakan :
 - a. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang dihubungkan dengan Bukti surat P- 4 tersebut yang merupakan sebagai dasar dan alas hak Penggugat atas tanah objek perkara gugatan Penggugat tersebut

Halaman 20 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan dengan dalil surat gugatan Penggugat, maka menurut Hemat Majelis seharusnya Penggugat menarik dan mengajukan pihak Walikota Medan sebagai Pihak dari gugatan Penggugat Aquo dengan dilandasi dan berdasarkan bahwa tanah objek sengketa tersebut sebagaimana Gugatan Penggugat adalah berdasarkan adanya surat keterangan tentang pemberian tanah tersebut atas Nama Walikota Medan, Kepala Pedjabat Urusan Tanah Kota Medan Abdul Moethalib (Pemangku) pada tanggal 22 Djuli 1955 tersebut yang kemudian ditindak lanjuti oleh Surat Keterangan Lurah Anggrung No. 470/20 tanggal 19 Januari 2009”;

- b. “Menimbang, bahwa begitu pula apabila memperhatikan dari Bukti surat P-3 dan Bukti Surat P-4 tersebut ternyata tidak ada menjelaskan mengenai luas dan batas-batas tanah yang diberikan tersebut kepada Bapak Syahman Saragih, dan hanya menyebutkan nomor tanah petak 6 saja, hal mana apabila Pihak Walikota Medan ditarik sebagai Pihak dalam gugatan a quo akan dapat menjelaskan mengenai dasar ukuran begitu juga alasan pemberian surat keterangan tanah tersebut kepada siapa saja dan juga menjelaskan berapa luasnya serta batas-batas dari Nomor tanah petak tersebut (incasu Petak 6) sebagaimana surat Gugatan Penggugat tersebut”;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam Perkara a quo juga tidak mengikut sertakan Walikota Medan, Camat Medan Polonia dan Lurah Anggrung sebagai pihak dalam Perkara aquo, maka Patut secara Hukum bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Veerklard), dengan Alasan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
- Bahwa di samping itu, Para Penggugat juga tidak mengikut sertakan istri Tergugat IV sebagai pihak/Tergugat dalam perkara aquo, karena secara Materiil yang Menguasai objek terperkara hingga saat ini adalah Tergugat IV dan Istrinya, sehinga istri Tergugat IV harus pula ditarik sebagai pihak/Tergugat dalam perkara aquo;
- Bahwa oleh karena istri Tergugat IV tidak ditarik sebagai Pihak/Tergugat, maka dengan demikian gugatan dari Para Penggugat menjadi kabur dan tidak lengkap (Obscuur Libel) dikarenakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena masih ada orang dan pihak- pihak yang mestinya ikut ditarik sebagai tergugat-tergugat (Vide : Putusan Mahkamah Agung Nomor 45K/Sip/1954, tanggal 9 Mei 1956);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait tidak ditariknya Istri Tergugat IV dalam gugatan aquo, maka berdasarkan Putusan MA No. 437.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975 yang menyatakan :

“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya Gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Bahwa Para Penggugat juga harus menarik Bass Tampubolon atau Bahasa Tampubolon sebagai pihak/Tergugat dalam perkara aquo, karena dalam Gugatan Para Penggugat pada halaman 6 Point 2 menyatakan bahwa pada tahun 1974 Alm. Syahman Saragih menyewakan objek Gugatan a quo kepada Bass Tampubolon atau Bahasa Tampubolon dengan Penghubung Alm. H.E br. Dolok saribu, dimana pada saat Bass Tampubolon atau Bahasa Tampubolon menyewa objek perkara aquo sedangkan pada tahun 1972 Objek Perkara aquo sudah dimiliki oleh Tergugat I berdasarkan surat keterangan No. 162/K/AGR/1972 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala kampung Anggrung Kecamatan Medan Baru Care-Taker pada tanggal 29 Maret 1972 dan yang akhirnya beralih hak kepada Tergugat III dengan ganti rugi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 08 April 1972 (akan dibuktikan pada sidang pembuktian berikut);
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak lengkap terhadap pihak-pihak yang digugat maka gugatan a quo telah melanggar formalitas hukum acara yang berlaku untuk itu, sehingga sangat beralasan Hukum bagi Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dengan tidak dapat diterima (Niet Ont Vanklerijke Verklaard);

4. Tentang Gugatan Para Penggugat cacat Formil.

- Bahwa dalam dalil Gugatannya Para Penggugat menggugat Tergugat- I dan Tergugat- II yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sudah meninggal dunia, maka Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dijadikan sebagai Pihak baik sebagai Penggugat atau Tergugat, Kecuali terhadap ahli Warisnya;

Halaman 22 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Karena Tergugat I dan Tergugat II sudah meninggal dunia serta sudah tidak lagi memiliki Legal Standing lagi, maka dalam Gugatan Perkara aquo harus digugat semua ahli waris Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menggugat semua ahli waris Tergugat I dan Tergugat II, maka gugatan Penggugat layak dan Patut secara Hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dapat diterima (Niet Ont Vanklerijke Verklaard), hal ini bersesuaian dengan kaidah Hukum Putusan MARI No. 2438. K/Sip/1980 yang menentukan : "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam Perkara".

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat III dan Tergugat IV kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklerijke Verklaard).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat III dan IV menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat a quo terkecuali sepanjang hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa sepanjang hal-hal yang telah Tergugat III dan Tergugat IV kemukakan dalam bahagian eksepsi tersebut diatas sepanjang terdapat korelasi hukumnya mutatis mutandis dianggap telah termasuk dalam bahagian pokok perkara sehingga tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil penggugat pada halaman 2 menyatakan Objek Gugatannya adalah sebidang tanah Nomor petak 6 (enam) yang terletak di kampung Anggrong Kota Medan Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat keterangan tertanggal 22 juli 1955 yang dikeluarkan oleh atas nama walikota Medan selaku Pejabat urusan tanah kota Medan yang saat ini dikenal dengan nama jalan Monginsidi III No. 28 Lingkungan VII Kelurahan Anggrung Kecamatan Medan Polonia Kota medan Propinsi sumatera utara, karena faktanya pada sidang perkara No. 581/Pdt.G/2015/PN. Mdn Penggugat III sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Petak 6 (enam) tersebut berubah menjadi jalan Monginsidi III No. 28 Lingkungan VII Kelurahan Anggrung Kecamatan Medan Polonia Kota medan baik itu melalui Bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;
4. Bahwa oleh Karena objek perkara aquo yang diajukan para Penggugat sama dengan perkara No. 581/Pdt.G/2015/PN. Mdn dan menyatakan Petak 6

Halaman 23 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (enam) tersebut sekarang dikenal jalan Monginsidi III No. 28 Lingkungan VII Kelurahan Anggrung Kecamatan Medan Polonia Kota Medan akan tetapi tidak mempunyai dasar Hukum, maka dalil Gugatan Penggugat tersebut patut dan layak secara Hukum untuk ditolak dan dikesampingkan, sebab surat keterangan tertanggal 22 Djuli 1955 yang dikeluarkan oleh atas Nama Walikota Medan Bukan Menunjukkan Bukti Kepemilikan atas Objek perkara;
5. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 2 point 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa alm. Syahman Saragih selaku Pemegang hak atas tanah di kampung Anggrung Kota Medan yang dikenal dengan Jalan Monginsidi III No. 28 Kelurahan Kampung Anggrung Kecamatan Medan Polonia Kota Medan berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 22 Juli 1955 dst... adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada, karena surat keterangan tertanggal 22 Juli 1955 tersebut menyatakan untuk menguasai tanah Nomor Petak 6 (enam) bukan pemegang hak atas tanah di Jalan Monginsidi III No. 28 Kelurahan Kampung Anggrung Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tersebut dan Perubahan Petak 6 (enam) menjadi Jalan Monginsidi III No. 28 Kelurahan Kampung Anggrung Kecamatan Medan Polonia Kota Medan sama sekali tidak pernah ada serta saksi-saksi dan Bukti surat yang di ajukan Penggugat III pada Perkara No 581/ Pdt.G/2015/PN. Mdn juga menyatakan tidak kenal dimana petak 6 (enam) serta Petak 1 (satu) s/d Petak 5 (Lima) pun tidak tau dimana letaknya;
6. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 3 Point 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Penggugat baru mengetahui memiliki tanah beserta rumah objek gugatan a quo dari alm. Syahman Saragih sekitar tahun 1998 yang mana alm. Syahman Saragih menerangkan; bahwasanya tanah beserta rumah tersebut dikuasai pihak lain secara melawan hukum adalah dalil yang mengada-ngada dan penuh kebohongan belaka, karena Orang tua para Penggugat sama sekali tidak pernah ada mengajukan keberatan, apa lagi menyelesaikan sengketa tanah perkara sampai meninggal dunia dan baru pada tahun 2004 ada keberatan dari incasu Penggugat III;
7. Bahwa oleh karena Para Penggugat dan orang tuannya sejak tahun 1955 s/d 2004 sudah 49 tahun tidak ada mengajukan keberatan terhadap objek perkara aquo serta dalam dalil gugatan Para Penggugat tersebut ada kalimat bahwasanya, maka berdasarkan hal tersebut membuktikan jelas terlihat ada keragu-raguan para Penggugat dalam menyatakan Objek perkara a quo yang di kuasai pihak lain secara melawan hukum adalah milik Para Penggugat;

Halaman 24 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar dan mengada-ngada dalil Para Penggugat pada halaman 3 Point 3 yang menyatakan pada tahun 1993 alm. Syahman Saragih telah mengurus dan melakukan upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa Penguasaan tanpa hak atas tanah berserta rumah dalam perkara aquo, karena Faktanya alm. Syahman saragih sama sekali tidak pernah mengajukan Gugatan atas perkara aquo sampai meninggal dunia dan dalam dalil Gugatan Para Penggugat tersebut tertulis P-2 sementara Belum ada Pembuktian dan perkara tersebut bukanlah perkara sederhana, dan kalau lah memang yang dimaksud Para Penggugat Bukti P- 2 dalam Perkara No. 581/ Pdt.G/2015/PN. Mdn maka sangat jelas tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point 3 tersebut, karena Bukti P-2 dalam Perkara No. 581/ Pdt.G/2015/PN Mdn adalah surat kuasa tertanggal 12 Agustus 2014 dari saudara-saudaranya kepada Penggugat III bukan surat atau Bukti bahwa alm. Syahman Saragih telah mengurus dan melakukan upaya hukum melalui kuasa hukumnya dalam menyelesaikan Perkara aquo sejak 1993;
9. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 3 Point 4 yang menyatakan alm. P. L Manurung mengundang alm Syahman saragih melalui kuasa Hukumnya pada tanggal 19 Januari 1993, sebab dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada dan Rekayasa Para Penggugat saja, karena alm. P.L Manurung sama sekali tidak pernah mengundang alm. Syahman saragih melalui kuasa hukumnya untuk datang ke kantor Jln Prof H.M. Yamin, SH No. 261 Kota Medan Pada tanggal 19 Januari 1993 dan alm. Syahman Saragih juga sama sekali tidak pernah mengajukan penyelesaian objek perkara pada tahun 1993, karena tanah perkara bukan milik alm. Syahman saragih serta dalam dalil Para Penggugat tersebut disebutkan sebagai Bukti P-3 sementara belum ada sidang pembuktian dan kalau memang yang dimaksud para Penggugat Bukti surat P- 3 pada perkara No. 581/Pdt.G/2015/PN Mdn, maka sangat jelas tidak ada relevansinya karena Bukti surat P-3 pada perkara tersebut bukan undangan alm. P.L Manurung melalui kuasanya kepada alm. Syahman saragih melainkan Bukti P- 3 dalam perkara tersebut Foto copy surat keterangan tertanggal 22 Djuli 1955;
10. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 3 point 5 yang menyatakan pertemuan dikantor Kuasa Hukum alm. P. L Manurung tidak tercapai kesepakatan ganti rugi terhadap alm. Syahman saragih adalah dalil yang tidak benar dan keliru, karena faktanya alm. P.L Manurung mengetahui objek perkara sama sekali bukan milik alm. Syahman saragih, sehingga alm. P.L

Halaman 25 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manurung sama sekali tidak pernah mengundang alm. Syahman saragih melalui kuasa hukumnya untuk ganti rugi, dan lagi pula untuk apa alm. P.L Manurung mengundang alm. Syahman saragih untuk ganti rugi yang jelas bukan miliknya serta Para Penggugat juga sama sekali tidak bisa membuktikan kebenaran dalilnya ini, karena hanya karangan para Penggugat saja;

11. Bahwa selanjutnya dalil Para Penggugat pada halaman 3 Point 6 yang menyatakan tidak ada tercapai kesepakatan ganti rugi oleh orangtua Tergugat III dan Tergugat IV terhadap orang tua Para Penggugat berlansung hingga tahun 1998...dst. adalah dalil yang penuh kebohongan dan rekayasa para Penggugat saja serta perlu Tergugat III dan Tergugat IV pertegas lagi bahwa orang tua Tergugat III dan IV sama sekali tidak pernah mengundang alm. Syahman saragih melalui kuasa hukumnya untuk membicarakan ganti rugi, karena perkara aquo bukanlah milik alm. Syahman saragih, jadi secara logikanya untuk apa alm. P. L Manurung mengundang alm. Syahman saragih, apakah ada bukti orang tua Tergugat III dan IV memberikan janji ganti rugi kepada orang tua Para Penggugat...???, jangan hanya memberikan asumsi yang kebenarannya sama sekali tidak bisa dibuktikan;

Vide : Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBG.

12. Bahwa tidak benar dan mengada-ngada dalil Para Penggugat pada halamn 3 point 7 yang menyatakan Penggugat III meminta kepada seseorang kepala Lingkungan di Kelurahan Anggrung Kec. Medan Polonia yang bernama Hendrika Alan untuk sebagai penengah (upaya Mediasi) dalam penyelesaian perkara aquo, karena faktanya berdasarkan Pemeriksaan saksi pada perkara No. 581/Pdt.G/2015/PN. Mdn Hendrika Alan yang dihadirkan Penggugat III pada saat itu sebagai saksi menerangkan bahwa Hendrika Alan menjabat sebagai kepling/kelpor dilingkungan IV sementara objek terperkara di lingkungan VII, dan Hendrika alan juga menyatakan bahwa tidak mengenal alm. Syahman saragih serta menyatakan bahwa Hendrika alantidak Pernah melihat alm. Syahman saragih menguasai objek terperkara, maka berdasarkan hal diatas dalil Gugatan Para Penggugat tersebut sudah terbantahkan dalam perkara No. 581/Pdt.G/2015/PN Mdn tersebut;
13. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 3 point 8 yang menyatakan setelah Hendrika alan mendengar dan melihat berkas asli kepemilikan tanah aquo kemudian hendrika alan menjumpai alm. P.L Manurung sekitar 1998 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada, karena surat keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 juli 1955 tersebut bukan bukti kepemilikan dan disurat keterangan tersebut di tulis petak 6 (enam) bukan jalan mongonsidi III No. 28 Lingkungan VII, Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, serta perubahan Petak saksi-saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat III dan Tergugat III serta IV kepersidangan pada Perkara No. 581/Pdt.G/2015/PN. Mdn sama sekali tidak ada membuktikan bahwa Petak 6 (enam) sekarang berubah menjadi mongonsidi III No. 28 Lingkungan VII, Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia;

14. Bahwa tidak benar dan mengada-ngada dalil Para Penggugat pada halaman 3 Point 9 yang menyatakan orang tua Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan kepada Hendrika Alan akan memberikan ganti rugi kepada orang tua Para Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), karena Faktanya orang tua Tergugat III dan Tergugat IV sama sekali tidak pernah bertemu dengan Hendrika Alan apalagi untuk membicarakan ganti kerugian Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Orang tua para Penggugat;
15. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 3-4 Point 10 yang menyatakan alm. Syahman Saragih atau Para Penggugat hanya diberikan janji-janji saja tanpa ada pelaksanaan yang nyata akan itikad baik dari orang tua Tergugat III dan Tergugat IV untuk memberikan ganti kerugian yang sangat luar biasa...dst adalah dalil yang mengada-ngada dan keliru, karena secara logikanya mana mungkin orang Tua Tergugat III dan Tergugat IV memberikan ganti rugi kepada orang yang bukan Pemilik objek perkara, dalam dalil para Penggugat tersebut disebutkan Bukti P-4 sementara dalam perkara aquo belum ada sidang pembuktian dan kalau memang yang dimaksud Para Penggugat Bukti P-4 pada Perkara No. 581/ Pdt. G/2015/PN. Mdn maka jelas tidak ada relevansinya karena Bukti P- dalam perkara tersebut adalah surat keterangan No. 470/20 tanggal 19 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Anggrung, kecamatan Medan Polonia;
16. Bahwa tidak benar dan rekayasa dalil Para Penggugat pada halaman 4 point 11 yang menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengurus upaya penyelesaian atas perkara aquo pada tahun 2002, tetap saja orangtua Tergugat III dan Tergugat IV hanya memberikan janji-janji ganti rugi kepada keluarga Para Penggugat, karena faktanya orangtua Tergugat III dan Tergugat IV sama sekali tidak pernah bertemu dengan Para Penggugat untuk membicarakan ganti rugi perkara aquo apalagi berjanji memberikan ganti rugi, karena orang tua Tergugat III dan Tergugat IV mengetahui bahwa objek perkara adalah bukan milik orang tua Para Penggugat;

Halaman 27 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa memang benar pada tahun 2004 Camat Medan Polonia meminta orang tua Tergugat III dan Tergugat IV untuk datang ke kantor Camat untuk menyelesaikan sengketa perkara aquo akan tetapi Tergugat IV sudah menunjukkan alas hak kepemilikan atas objek terperkara pada undangan Tersebut dan incasu Penggugat III pada saat itu tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan atas objek terperkara;
18. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV dengan tegas membantah dalil gugatan Para Penggugat Pada halaman 4 Point 13, bahwa atas Laporan Ahli waris Alm. Syahman Saragih yang telah melaporkan Tergugat IV ke Polda Sumut sebagaimana LP Nomor STTLP/1560/XI/2016/SPKT I Penyidik Polda Sumut telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : S.TAP/ 247.b/ V/2017/Ditreskrimum tanggal 18 Mei 2017 karena tidak cukup Bukti, maka berdasarkan hal tersebut diatas membuktikan bahwa dalil Gugatan Para Penggugat tidak cukup bukti sehingga sangat beralasan dali Gugatan Para Penggugat tersebut untuk ditolak dan dikesampingkan;
19. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 4 Point 14 yang menyatakan Tergugat IV dan seorang Pengacara yang bernama Herbert Napitupulu pada tahun 2004 mensomasi Penggugat III dan menawarkan akan memberikan ganti rugi kepada Penggugat III atas objek terperkara sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah dalil yang rekayasa dan penuh kebohongan, karena faktanya Tergugat IV tidak pernah mensomasi Pengugat III melalui pengacara yang bernama Herbert Napitupuluh untuk menawarkan dan memberikan ganti rugi Perkara aquo kepada Penggugat III, karena Tergugat IV juga mengetahui bahwa objek terperkara bukan milik Penggugat III dan orang tua para Penggugat serta Tergugat IV juga tidak pernah merendahkan harkat dan martabat Para Penggugat;
20. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 4 point 15 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada dan perlu berulang-ulang Tergugat III dan Tergugat IV pertegas bahwa orang tua Tergugat III dan Tergugat IV sama sekali tidak pernah bertemu Hendrika alan, apalagi menawarkan ganti rugi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat;
21. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 4 point 16 yang menyatakan bahwa karena keterbatasan biaya maka Penggugat III baru bisa mendaftarkan gugatan atas tanah beserta rumah pada tanggal 15 Oktober 2015 dengan Perkara No. 581/Pdt.G/2015/PN. Mdn yang pada putusnya menetapkan amar Putusannya Niet Onvankelijke Verklaard Karena gugatan Penggugat III kurang pihak adalah dalil yang mengada-ngada dan penuh kebohongan, karena

Halaman 28 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara Logika mana mungkin tanah kita yang direbut orang lain dan tanah tersebut sudah kita miliki sejak 1955 s/d 2004 kita berdiam diri dan baru mengajukan Gugatan Pada tanggal 15 Oktober 2015 sudah 60 Tahun Lamanya, karena berdasarkan Pasal 1963 KUHPdata menentukan :

“seseorang yang dengan Itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu besit selama dua puluh Tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan Kadaluwarsa. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”

22. Bahwa ketentuan Pasal 1963 KUHPdata tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 24 September 1958 nomor 329 K/Sip/1957 dalam perkara Baginda Palaun melawan Sutan Nabuntu dkk yang menyatakan :

“orang yang membiarkan saja tanahnya menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (“rechtsverwerking”) Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 Desember 1975 nomor 200 K/Sip/1974 yang memutuskan Gugatan ditolak karena berdiam diri selama 30 tahun lebih para penggugat asal maka dianggap penggugat telah melepaskan hak”;

Maka berdasarkan Pasal 1963 KUHPdata dan Yuriprudensi tersebut diatas, maka Para Penggugat dianggap sudah melepaskan haknya;

23. Bahwa oleh karena orang Tua Tergugat III dan Tergugat IV telah menguasai objek perkara sejak tahun 1972 s/d 2004 tidak ada yang keberatan dari pihak manapun selama 32 Tahun, maka berdasarkan hal tersebut secara sendirinya berdasarkan Pasal 1963 KUHPdata tanah dan bangunan objek perkara sudah menjadi milik Tergugat III dan IV tanpa dapat dipaksa menunjukkan alas haknya;
24. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat pada halaman 5 Point 18 telah membuktikan bahwa Para Penggugat baru mengajukan keberatan atas objek perkara pada tahun 2004, sehingga apabila tanah objek Perkara benar milik Orang tua Penggugat, MENGAPA orang tua Para Penggugat dan Para Penggugat sejak 1955 s/d 2004 sudah 49 tahun tidak pernah mengajukan gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 5 point 1 tentang identitas para pihak Para Penggugat menyatakan bahwa alm. Syahman Saragih berdasarkan Surat keterangan Ahli waris tertanggal 5 Agustus 2004 ada menyebutkan 4 Ahli waris dan nama almh. Betti orina disebutkan tanpa ada Saragihnya, karena jika dilihat berdasarkan garis keturunan Patrilineal (garis keturunan ayah) maka almh. Betti orina harus saragih sementara dalam dali Para Penggugat tidak menyebutkan almh. Betti orina Saragih dan jika almh. Betti orina sebagai anak angkat harus disebutkan secara jelas, maka berdasarkan hal tersebut diatas alm. Betti orina dan ahli warisnya/ Penggugat IV tidak mempunyai Legal standing dalam mengajukan gugatan perkara aquo serta dalam dalil Gugatan Para Penggugat juga tidak menyebutkan siapa istri dari alm. Syahman saragih yang merupakan juga ahli waris alm. Syahman saragih jika istrinya tersebut masih hidup dan jika istrinya sudah meninggal maka harus dicantumkan menjadi pewaris yang sama dengan alm. Syahman saragih;
26. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 5-6 point 2 tentang Para Tergugat adalah dalil yang cacat Formil karena menggugat Tergugat I dan Tergugat II yang sudah meninggal dunia sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi memiliki Legal Standing karena tidak mungkin lagi hadir dalam persidangan;
27. Bahwa tidak benar dan mengada-ngada dalil Para Penggugat pada halaman 6 Point 1 yang menyatakan tanah dan rumah sebagaimana disebutkan dalam objek Gugatan a quo adalah milik alm. Syahman saragih secara sah pada tanggal 22 Juli 1955 melalui prosedur kepemilikan atas tanah yang diberlakukan Pemerintah kota Medan pada saat itu, karena Faktanya surat tanggal 22 Juli 1955 tersebut bukan Menyatakan bukti kepemilikan yang sah melainkan menghunjuk dan dalil para Penggugat telah bertolak belakang dengan dalil gugatannya sendiri pada halaman 9 Point 3, maka berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa dalil Para Penggugat telah terbantahkan dengan dalil gugatannya sendiri dan hal ini juga membuktikan bahwa dalil-dalil para Penggugat ini layak untuk diragukan kebenarannya;
28. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 6 Point 2 yang menyatakan sejak tahun 1955 sejak surat keterangan dari tanah beserta bangunan dalam objek gugatan a quo disewakan oleh alm. Syahman saragih kepada orang lain...dst.. adalah dalil yang bertolak belakang dengan dalil Gugatan Para Penggugat sendiri pada halaman 9 Point 3 yang menyatakan surat keterangan 22 juli 1955 tersebut menghunjuk syahman saragih untuk dirinya sendiri dan tidak boleh diserahkan kepada orang lain, sementara dalam dalil Para Penggugat

Halaman 30 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN



pada halaman 6 Point 2 menyatakan sejak tahun 1955 sejak surat keterangan tanah dan bangunan dalam objek gugatan a quo disewakan, maka berdasarkan hal tersebut diatas membuktikan bahwa alm. Syahman saragih sama sekali tidak pernah menguasai objek perkara dan hal ini juga membuktikan bahwa tanah dan bangunan dalam dalam surat keterangan 22 juli 1955 tersebut sudah bukan untuk dirinya sendiri lagi melainkan sudah diserahkan kepada orang lain karena sudah disewakan sejak tahun 1955 dan hal ini diakui Para Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 Point 2;

29. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 7 Point 3 yang menyatakan Para Penggugat selaku anak-anak alm Syahman saragih telah meminta Tergugat untuk pindah dan Keluar dari Rumah Objek perkara adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada serta beralasan Hukum untuk ditolak, karena Para Penggugat dan alm. Syahman Saragih bukan pemilik objek perkara aquo, melainkan yang memiliki perkara aquo adalah Tergugat III sehingga tidak ada dasar Hukum Para Penggugat meminta Tergugat untuk pindah dan mengosongkan rumah objek perkara;
30. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 7 point 4 yang menyatakan perbuatan melawan Hukum dari Tergugat yang menolak untuk mengosongkan rumah sebagaimana disebut dalam objek gugatan aquo adalah suatu perbuatan yang tidak beritikad baik dengan merampas hak-hak pemilik tanah yang sah dan menguasai tanpa hak secara melawan hukum adalah dalil yang keliru dan tidak benar, karena Para Penggugat adalah bukan Pemilik atas objek perkara, sehingga Perbuatan Tergugat III dan IV yang menguasai dan menolak mengosongkan rumah perkara aquo bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena pemilik yang sah dari Perkara aquo adalah Tergugat III;
31. Bahwa tidak benar dan rekayasa dalil Para Pengugat pada halaman 7 point 5 yang menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat tersebut dengan cara menguasai tanpa hak atas tanah beserta rumah dalam objek Gugatan a quo yang merupakan harta warisan milik alm. Syahman saragih..dst., karena Perlu berulang-ulang Tergugat III dan IV tegaskan bahwa alm. Syahman saragih sama sekali tidak pernah memiliki dan menguasai objek perkara, sehingga Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada dasar Hukumnya telah melakukan perbuatan melawan Hukum seperti yang di dalilkan para Penggugat;
32. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV dengan tegas membantah dan menolak dalil Para Penggugat pada halaman 7 Point 9 yang menyatakan alas hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Para Tergugat terhadap tanah tidak ada dalam data dan catatan administrasi Pemerintah/Negara baik itu di Kecamatan Medan Baru ataupun di Kecamatan Medan Polonia...dst., karena dasar Tergugat III dan IV menguasai objek perkara adalah berdasarkan surat keterangan No. 162/K/AGR/1972 tertanggal 29 Maret 1972 An. Maruhum Mangasa Tampubolon, kemudian Maruhum Mangasa Tampubolon memberikan kuasa jual kepada Muda Simandjuntak tertanggal 17 Januari 1972 dan atas kuasa Jual tersebut Muda Simandjuntak melakukan jual beli/penyerahan Ganti Rugi kepada Guntur Manurung (ic. Tergugat III) tertanggal 08 April 1972 dan diketahui Oleh kepala Kampung Anggrung sekarang Lurah Anggrung, Kec. Medan Polonia serta terdaftar di Buku Tanah Kampung anggrung dengan No. 56/AGR/IV/72 tanggal 08 April 1972, maka berdasarkan hal tersebut diatas patut dan layak secara hukum Para Penggugat harus menarik Lurah Anggrung dan Camat medan Polonia sebagai pihak dalam Gugatan, sehingga jika Para Penggugat tidak menarik Lurah Anggrung dan Camat medan Polonia maka Gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) karena masih ada pihak yang harus diikut sertakan dalam Gugatan tersebut;

33. Bahwa dalil Para Penggugat Pada halaman 7-8 point 1 yang menyatakan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Bahasa Tampobolon adalah Hubungan sewa-menyewa adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada, karena tanah objek perkara adalah bukan milik Para Penggugat, sehingga secara hukum Para Penggugat tidak ada hak untuk menyewakan tanah objek perkara tersebut;
34. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 8 Point 2 yang menyatakan yang mana sewa-menyewa secara lisan sebagaimana yang berlaku dimasyarakat setempat terus berlanjut hingga orangtua Para Penggugat yakni alm. Syahman Saragih telah melakukan upaya hukum atas haknya yang dirampas orang lain sejak tahun 1992 adalah dalil yang di rekayasa dan Bohong belaka, karena dalil Para Penggugat tersebut membuktikan bahwa sewa-menyewa yang dilakukan para Penggugat tersebut jelas tidak memiliki bukti sama sekali, melaikan para Panggugat hanya mengaku-ngaku melakukan sewa-menyewa dan dalil Para Penggugat tersebut bertolak belakang dengan dalilnya sendiri pada halaman 3 Point 3 yang menyatakan alm. Sayahman saragih menyelesaikan sengketa perkara aquo sejak tahun 1993, maka dalil-dalil tersebut membuktikan sendiri bahwa Para Penggugat hanyalah merekayasa dalil-dalilnya, serta Faktanya alm. Syahman saragih sampai meninggal dunia sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan apalagi berusaha

Halaman 32 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan Perkara aquo, karena alm. Syahman saragih sama sekali tidak memiliki dan tidak pernah tinggal serta tidak pernah menguasai objek perkara;

35. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 8 Point 3 yang mengutip pasal 562 KUHPerdara, tidak ada Relevansinya dengan Perkara aquo, karena Para Penggugat bukan Pemegang besit atas perkara dan bangunan dan seandainya benar objek perkara milik alm. Syahman saragih dan Para Penggugat kenapa mulai Tahun 1955 s/d Tahun 2015 baru ada tuntutan terhadap perkara aquo hal ini membuktikan bahwa alm. Syahman saragih dan Para Penggugat bukan pemilik objek perkara;
36. Bahwa demikian pula dengan dalil Para Penggugat pada halaman 8 point 4 yang menyatakan dikarenakan alm. Syahman saragih kehilangan haknya atas objek gugatan a quo akibat hubungan sewa-meyewa, dimana sejak tahun 1968 alm. Syahman saragih mulai menyewakan kepada Bass Tampubolon sehingga alm. Syahman saragih atau ahli warisnya (ic. Para Penggugat) untuk melakukan tuntutan hukum beralasan. Pula untuk ditolak, karena Alm. Syahman Saragih sama sekali tidak pernah menguasai apalagi memiliki objek perkara;
37. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 8 Point 5 yang menyatakan Pemerintah kota Medan melalui Lurah Kelurahan Anggrung Kec. Medan Polonia dalam surat keterangan No. 470/20 tanggal 19 Januari 2009 telah menerangkan kembali dan menetapkan alm. Syahman saragih adalah pemilik yang sah secara Hukum atas tanah Jalan Mongonsidi III No. 28 Kelurahan Anggrung...dst.. adalah dalil yang tidak berdasar Hukum, sebab surat keterangan No. 470/20 tanggal 19 Januari 2009 diurus Para Penggugat setelah mengajukan penyelesaian objek perkara pada tahun 2004, maka hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat baru mengurus segala surat-surat tentang objek perkara setelah ada masalah dan surat keterangan No. 470/20 tanggal 19 Januari 2009 yang dibuat Lurah Kelurahan Anggrung tersebut bukan membuktikan bahwa alm. Syahman saragih pemilik yang sah secara Hukum atas tanah Jalan Mongonsidi III No. 28 Kelurahan Anggrung tersebut, karena surat keterangan tanggal 22 Juli 1955 yang dimiliki Para Penggugat tersebut tidak menyatakan bahwa Petak 6 (enam) yang dimaksud sekarang berubah menjadi Jalan Mongonsidi III No. 28 Kelurahan Anggrung, sebab perubahan dari Petak 6 (enam) menjadi Jalan Mongonsidi III No. 28 Kelurahan Anggrung sama sekali tidak pernah ada;

Halaman 33 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 8 Point 6 yang menyatakan tindakan Perbuatan melawan Hukum...dst..yang dilakukan Tergugat IV dengan cara menguasai tanah milik Para Penggugat secara tanpa hak dan secara melawan hukum, masih berlanjut sampai dengan gugatn ini didaftarkan adalah dalil yang tidak benar dan keliru serta yang menjadi dasar Hukum Tergugat IV menguasai tanah objek perkara adalah karena Tergugat III pemilik yang sah atas objek perkara, sehingga jelas secara hukum tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat IV;
39. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 8 Point 7 yang menyatakan surat tanggal 22 juli 1955 yang dikeluarkan oleh Pedjabat Pemangku Tanah Pemerintah kota Medan yang menerangkan tanah sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan adalah merupakan hak dari orangtua Penggugat yaitu Sjahman Saragih adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada, maka Perlu Tergugat III serta Tergugat IV mengulang-ulang dalil-dalilnya agar Para Penggugat paham dan bisa mengerti, bahwa surat tanggal 22 juli 1955 bukan menerangkan bahwa tanah perkara hak alm. Syahman saragih, karena dalam surat tersebut disebutkan Petak 6 (enam) bukan jalan Mongonsidi III No. 28 Kelurahan Anggrung dan perubahan Petak 6 (enam) menjadi jalan Mongonsidi III No. 28 Kelurahan Anggrung sama sekali tidak pernah ada;
40. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 8 Point 7 yang menyatakan tanah yang menjadi objek gugatan adalah merupakan sah secara hukum diberikan negara kepada orang tua Para Penggugat, maka adalah sah berdasarkan hukum jika Para Penggugat memiliki kepentingan dalam harta peninggalan orang tuannya yaitu Sjahman saragih adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada, karena surat tanggal 22 juli 1955 bukan sebagai bukti kepemilikan dan surat tanggal 22 juli 1955 tersebut juga tidak menerangkan bahwa tanah yang dimaksud tanah dijalan Mongonsidi III No. 28 Kelurahan Anggrung, maka hal ini membuktikan secara hukum bahwa tanah perkara jelas bukan milik alm. Syahman saragih dan Para Penggugat;
41. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 point 1 yang menyatakan semasa hidupnya pada tahun 1955 alm. Syahman saragih ada menguasai dan mendirikan 1 (satu) bangunan rumah terhadap 1 (satu) bidang tanah yang terletak di kampung Anggrong adalah dalil yang tidak benar dan rekayasa, karena dalil gugatan para Penggugat tersebut bertolak belakang dengan dalilnya sendiri pada halaman 6 point 2 yang menyatakan sejak tahun 1955 sejak surat keterangan dari tanah beserta bangunan dalam objek gugatan aquo disewakan oleh alm. Syahman saragih kepada orang lain, dalil

Halaman 34 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat ini sendiri sudah jelas membatahkan dalil Gugatannya sendiri, maka berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa alm. Sayahman saragih sama sekali tidak pernah menguasai ataupun mendirikan Bagunan rumah diatas perkara aquo;

42. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan alm. Syahman saragih mendapatkan tanah sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan aquo dengan cara ke pemerintahan kota Medan yang kemudian dikeluarkan surat keterangan tertanggal 22 Djuli 1955 adalah dalil Gugatan yang tidak benar dan keliru, karena surat keterangan tertanggal 22 Djuli 1955 tersebut bukan menunjukkan bukti kepemilikan atas perkara aquo dan ;
43. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 Point 3 yang menyatakan walikota Medan melalui Kepala Pedjabat Urusan Tanah Kota Medan mengeluarkan surat keterangan tanggal 22 Djuli 1955 yang menerangkan "telah menghunjuk kepada saudara Sjahman saragih untuk dirinya sendiri dan tidak boleh diserahkan kepada orang lain adalah dalil Gugatan yang tidak jelas dan keliru, sebab tanah yang dihunjuk kepada Syahman Saragih sama sekali tidak jelas baik Lokasi dan Ukurannya;
44. Bahwa Tidak benar dan mengada-ngada dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 point 4 yang menyatakan pada saat ini tanah yang dinamakan dengan bidang tanah Nomor Petak enam yang terletak di Kampung Anggrung Kota Medan telah berganti dengan Nama Jalan Mongonsidi III No. 28 Kelurahan Anggrung kecamatan Medan Polonia, karena dalil Para Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum untuk menyatakan Petak enam Medan telah berganti Nama menjadi Jalan Mongonsidi III No. 28 Kelurahan Anggrung kecamatan Medan Polonia dan Jalan Mongonsidi III No. 28 Kelurahan Anggrung kecamatan Medan Polonia juga sama sekali tidak pernah disebutkan sebagai Petak enam, serta perubahan itupun sama sekali tidak pernah ada, apakah Para Penggugat mempunyai surat penetapan ataupun bukti bahwa tanah yang dinamakan dengan bidang tanah Nomor Petak enam yang terletak di Kampung Anggrung Kota Medan telah berganti dengan Nama menjadi Jalan Mongonsidi III No. 28 Kelurahan Anggrung kecamatan Medan Polonia;
45. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 point 5 yang menyatakan alm Syahman Saragih dari hasil perkawinan dengan almh memiliki anak-anak sebagaimana disebut dalam identitas para pihak adalah dalil gugatan yang tidak jelas, karena dalam dalil tersebut tidak dijelaskan siapa istri dari alm. Syahman saragih serta kalau dilihat identitas Para Pihak

Halaman 35 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ada kejanggalan, dimana salah satu anak-anak alm. Syahman saragih tidak ada disebutkan bermarga saragih sementara kalau menurut garis keturunan patrilineal (garis keturunan ayah) maka secara sendirinya anak-anak alm. Syahman saragih harus boru/ bermarga saragih, sementara dalam dalil Gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa almh. Betti Orina tidak ada marganya, sehingga status Betti orina menjadi tidak jelas, apakah sebagai anak kadung atau anak angkat, hal ini seharusnya diuraikan Para Penggugat dalam dalil Gugatannya, sehingga Fakta ini membuktikan bahwa identitas Para Penggugat tersebut tidak jelas;

46. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 9 point 6 yang menyatakan pada tahun 1965 terjadi peristiwa PKI di kota Medan, sehingga dikarenakan rasa ketakutan akan keselamatan hidupnya sehingga alm. Syahman saragih meminta tolong kepada alm. H. E br. Dolok saribu untuk mengutip dan menerima uang sewa atas tanah beserta rumah sebagaimana disebut dalam perkara aquo adalah dalil yang penuh kebohongan belaka dan rekayasa Para Penggugat saja;
47. Bahwa tidak benar dan mengada-ngada dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 point 7 yang menyatakan tahun 1968 alm. Syahman saragih menyewakan tanah dan bangunan miliknya sebagaimana disebut dalam objek gugatan aquo kepada Bass Tampubolon secara Lisan melalui perantara alm. H. E br. Dolok Saribu untuk menerima uang sewa dikarenakan alm. Syahman Saragih tinggal di jalan Teratai No. 11 Kelurahan Hamdan, Kec. Maimoen, karena Faktanya alm. Syahman Saragih sama sekali tidak pernah menguasai serta memiliki tanah dan bangunan terpekerja, dalil Gugatan Para Penggugat tersebut juga membuktikan bahwa alm. Syahman saragih menyewakan tanah dan bangunan miliknya sebagaimana disebut dalam objek gugatan aquo kepada Bass Tampubolon sama sekali tidak mempunyai bukti karena disewakan secara lisan, maka berdasarkan hal tersebut diatas telah membuktikan bahwa dalil para Penggugat tersebut sama sekali tidak benar dan tidak memiliki bukti yang otentik;
48. Bahwa tidak benar dan keliru dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 point 8 yang menyatakan alm. Syahman saragih masih memiliki catatan uang sewa-menyewa atas tanah beserta rumah sebagaimana disebut dalam objek gugatan, karena faktanya alm. Syahman saragih dan Para Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai dan memiliki hak atas objek terpekerja, sehingga tidak ada dasar hukum alm. Syahman saragih dan Para Penggugat untuk menyewakan objek terpekerja yang bukan miliknya;

Halaman 36 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa tidak benar dan mengada-ngada dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 point 9 yang menyatakan Bass Tampubolon menyewa tanah beserta rumah sebagaimana disebut dalam objek gugatan dari alm. Syahman saragih hingga tahun 1978, karena Faktanya alm. Syahman saragih sama sekali tidak pernah menguasai dan memiliki hak atas objek terpekerja, sehingga tidak ada dasar hukum alm. Syahman saragih dan Para Penggugat untuk menyewakan objek terpekerja;
50. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 point 10 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada, serta dalil tersebut sudah terjawab berdasarkan dalil Tergugat III dan Tergugat IV tersebut diatas;
51. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 10 point 11 tidak Perlu Tergugat III dan Tergugat IV jawab lagi, karena dalil tersebut menyangkut pasal-pasal dalam KUHPdata yang tidak ada relevansinya dengan dalil Para Penggugat, karena alm. Syahman saragih dan Para Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai dan memiliki hak milik atas perkara aquo, sehingga dasar hukum untuk menyewakan perkara aquo sama sekali tidak ada;
52. Bahwa dalil gugatan Para Panggugat pada halaman 10 point 12 yang menyatakan bahwa Para Tergugat dan Bass Tampubolon hanya dapat menikmati objek tanah dan rumah in casu sebagaimana disebut dalam Pasal 1548 KUHPdata dan tidak dapat mengalihkan kepada pihak lain adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada dan Terggugat III serta Tergugat IV perlu lagi mengulang-ulang dalil-dali Tergugat III dan Tergugat IV agar Para Tergugat paham serta mengerti bahwa tanah dan rumah objek terpekerja sama sekali tidak pernah dikuasai dan dimiliki oleh alm. Syahman saragih serta Para Penggugat, dan Faktanya Tergugat III telah memiliki alas hak objek terpekerja;
53. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 10 point 13 dan 14 tersebut tidak perlu di jawab Tergugat III dan Tergugat IV lagi, karena dalam dalil-dalil Tergugat III dan Tergugat IV tersebut diatas sudah terjawab;
54. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 10 point 15 yang menyatakan alangkah terkejutnya Para Penggugat saat Tergugat III dan Tergugat IV mempertunjukkan Surat Keterangan atas tanah dengan Nomor 162/K/AGR/1972 yang dikeluarkan oleh kampung Anggrung, Kec. Medan Baru atas objek gugatan aquo dalam Fakta persidangan Nomor perkara 581/Pdt.G/2015/PN. Mdn adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada, karena faktanya Penggugat III sudah mengetahui bahwa objek terpekerja adalah miliki Tergugat III berdasarkan ganti Rugi dari pemilik tanah yang lama yaitu

Halaman 37 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maruhum Mangasa Tampubolon tertanggal 08 April 1972 yang ditunjukkan Tergugat IV pada saat Rapat Dengar Pendapat di Komisi A DPRD kota medan tanggal 1 oktober 2015 yang dihadiri Penggugat III;

55. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 11 point 17 dalam pengakuan alm. Syahman saragih kepada Para Penggugat atas pengambilan uang sewa atas objek gugatan aquo diambil langsung oleh alm. Syahman saragih tanpa diketahui oleh istri ataupun para Panggugat selaku anak-anaknya hingga akhirnya Para Penggugat baru mengetahui ada masalah atas objek gugatan aquo pada tahun 1998 adalah dalil yang membuktikan dan membantahkan dalil para Penggugat pada halaman 9 point 6-10, karena dalil Para Penggugat tersebut salin bertolak belakang dan Para Penggugat menyatakan alm. Syahman saragih menyewakan rumah dan tanah objek perkara dengan hasil sewa dititipkan kepada almh. H.E br. Dolok saribu sementara dalam dalil gugatan Para Penggugat halaman 11 point 17 menyatakan bahwa pengakuan alm. Syahman saragih mengambil langsung uang sewa objek gugatan aquo, maka hal tersebut membuktikan dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak ada yang biasa dipercaya karena dalil-dalilnya saling bertolak belakang dan membantahkan dalil-dalilnya sendiri;
56. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 11 point 18 yang menyatakan alm. Syahman saragih memperlihatkan kepada Para Penggugat beberapa surat yang salah satunya adalah alas hak atas obyek Gugatan a quo yaitu surat Keterangan tertanggal 22 juli 1955... dst.. adalah dalil gugatan yang tidak benar dan keliru, karena faktanya Surat Keterangan 22 Juli 1955 tersebut bukan menunjukkan bukti kepemilikan atas objek perkara;
57. Bahwa keliru dan mengada-ngada dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 11 point 19 yang menyatakan bahwa perlu Para Penggugat tegaskan tentang tanah beserta rumah yang disengketakan sebagaimana disebut dalam objek gugatan aquo, masih tetap hak waris Para Penggugat dikarenakan alm. Syahman saragih selaku pewaris dari para Penggugat tidak pernah memindahkan kepada pihak manapun, termasuk kepada Tergugat I, II dan Tergugat III baik dalam bentuk jual-beli, tukar menukar maupun dalam bentuk hibah, sehingga beralasan untuk ditolak, karena Faktanya alm. Syahman saragih sama sekali tidak pernah menguasai dan memiliki hak atas objek perkara dan seadainya tanah perkara memang benar milik alm. Syahman saragih, mengapa dari tahun 1955 s/d tahun 2004 tidak ada mengajukan keberatan serta alm Syahman saragih juga tidak pernah mengajukan gugatan atas perkara aquo, melainkan gugatan baru diajukan oleh Penggugat III pada

Halaman 38 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



tanggal 15 Oktober 2015 setelah alm. Syahman Saragih meninggal dunia, sehingga dalil Para Penggugat tersebut juga telah terbantahkan dengan dalil Para Penggugat sendiri pada halaman 6 point 2 yang menyatakan bahwa sejak tahun 1955 sejak surat keterangan 22 juli 1955 tanah dan bangunan dalam objek gugatan aquo sudah disewakan kepada lain, maka hal ini membuktikan bahwa alm. Syahman saragih sama sekali sejak tahun 1955 tidak pernah menguasai objek gugatan aquo;

58. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 11 point 20 membuktikan bahwa jelas ada keragu-raguan para Penggugat mengenai sah atau tidaknya Surat Perdjudjian antara Tergugat II dan Tergugat III tanggal 08 April 1972 tersebut, karena dalam dalil gugatan Para Penggugat tersebut ada menyatakan terlepas dari benar atau tidaknya tentang keabsahan surat Perdjudjian antara Tergugat II dan Tergugat III tanggal 08 April 1972 tersebut, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV juga Perlu menjelaskan sekalian mempertegas kepada Para Penggugat bahwa surat Perdjudjian antara Tergugat II dan Tergugat III tanggal 08 April 1972 tersebut jelas dan sah secara hukum;
59. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 11 point 21 dan 22 sudah terjawab dalam dalil-dalil Tergugat III dan Tergugat IV diatas, sehingga dalil-dalil tersebut tidak perlu lagi berulang-ulang Tergugat III dan Tergugat IV sebutkan lagi, serta perlu Tergugat III dan Tergugat IV tegaskan bahwa status yang dimiliki Tergugat III atas objek perkara adalah status Hak milik bukan hak sewa;
60. Bahwa tidak benar dan keliru dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 11 point 23 yang menyatakan Tergugat II Juga sangat berani membuat surat surat Perdjudjian Penjerahan Hak tanggal 08 april 1972 yang menerangkan tanah perkara in casu adalah milik Tergugat I... dst..., karena objek perkara adalah memang benar milik Tergugat I hal ini dibuktikan berdasarkan surat surat Perdjudjian Penjerahan Hak tanggal 08 april 1972 yang jelas diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Kampung Anggrung, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan tidak terdaftar di Kelurahan ataupun kecamatan manapun adalah dalil yang direayasa dan penuh kebohongan belaka, hal ini telah terbukti dan terbantahkankarena surat tersebut secara jelas diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Kampung Anggrung;
61. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 11 Point 24 yang menyatakan alm. P.L Manurung selaku orangtua Tergugat III dan Tergugat IV juga telah sangat lancang dan berani merampas hak-hak Para Penggugat pada saat pertemuan



mediasi yang dilakukan di kantor Kelurahan Anggrung tanggal 17 Juli 2013 (Bukti P- 17) adalah dalil gugatan yang tidak benar dan keliru, karena alm. P.L Manurung sama sekali tidak pernah melakukan mediasi dengan Para Penggugat pada tanggal 17 juli 2013 di kantor kelurahan Anggrung tersebut dan Para Penggugat juga sama sekali bukan pemilik objek perkara, sehingga alm. P.L Manurung selaku orangtua Tergugat III dan Tergugat IV tidak terbukti melakukan Perampasan hak-hak Para Penggugat seperti yang di dalilkan dalam gugatannya;

62. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 11- 12 point 25 yang menyatakan orangtua dari Tergugat III dan Tergugat IV tersebut seolah-olah mengejek harkat martabat Para Penggugat dengan menawarkan akan memberikan uang hanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar ganti rugi tanah perkara in casu yang merupakan milik orangtua Para Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan rekayasa Para Penggugat saja, karena Faktanya tanah Perkara aquo bukan milik orang tua Para Penggugat, sehingga orangtua Tergugat III dan Tergugat IV tidak mendasar secara Hukum menawarkan ganti rugi objek perkara kepada orangtua Para Penggugat yang jelas di ketahui bahwa objek perkara bukan miliknya dan dalil Para Penggugat tersebut juga bertolak belakang dengan dalilnya sendiri pada halaman 4 Point 14 yang menyatakan bahwa Rocki Manurung bersama seorang pengacaranya bernama Herbet Napitupulu mensomasi Penggugat III dengan Sombongnya dan bertindak merendahkan harkat martabat Para Penggugat dan menawarkan akan memberikan ganti rugi atas tanah beserta rumah dalam objek gugatan aquo sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Maka berdasarkan dalil para Penggugat tersebut membuktikan bahwa dalil-dalil para Penggugat tersebut diragukan kebenarannya karena saling bertolak belakang dan sekaligus membuktikan bahwa dalil-dalil tersebut tidak ada yang bisa dipercaya kebenarannya;
63. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 12 point 26 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada, karena surat tertanggal 22 Djuli 1955 tersebut bukan menunjukkan hak milik dan alm. Syaragih juga sama sekali tidak pernah menguasai dan memiliki, apalagi mendirikan Bagunan diobjek perkara;
64. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 12 point 27 dan 28 adalah dalil yang menbantahkan sendiri dalil-dalil Para Penggugat, karena Para Penggugat harus membuktikan tentang data Fisik dan Data Yuridis serta hak Para Penggugat atas tanah objek perkara, karena jelas Tergugat III telah memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Penguasaan baik itu bukti Fisik dan data Yuridis serta haknya atas tanah terperkara;

65. Bahwa karena Tergugat III secara sah pemilik objek terperkara, serta Tergugat IV menguasai objek terperkara dengan sepengetahuan dan ijin dari Tergugat III selaku pemilik, maka Terbukti Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), maka hal ini juga membuktikan dan membantahkan bahwa kerugian Materil dan Immateril yang dialami Para Penggugat atas objek terperkara seperti yang didalilkan Para Penggugat jelas tidak ada, karena objek terperkara sah milik Tergugat III dan dikuasai Tergugat IV dengan sepengetahuan dan ijin dari Tergugat III selaku pemilik;
66. Bahwa oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka dengan demikian tidak layak para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara yang secara sah merupakan milik Tergugat III, Maka berdasarkan hal tersebut diatas membuktikan bahwa permohonan sita jaminan Para Penggugat tersebut tidak ada relevannya serta patut dinyatakan ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum;
67. Bahwa dengan demikian pula oleh karena gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV telah berhasil membuktikan bantahannya dan juga sudah menguasai tanah tersebut lebih dari 32 tahun lamanya maka dengan demikian permohonan dari Para Penggugat kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan serta merta dalam perkara aquo tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
68. Bahwa oleh karena pihak Para Penggugat adalah pihak yang kalah maka layak dan patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat III dan Tergugat IV kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk memutus perkara a quo yang Amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Halaman 41 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Patut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian ;
- 2 Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menetapkan tanah yang terletak di Jalan Monginsidi III No.28, Lingkungan VII Kelurahan Kampung Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan adalah sah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari alm. Syahman Saragih;
- 4 Menyatakan Sah dan Berharga Surat Keterangan atas nama Syahman Saragih tanggal 22 Juli Tahun 1955 yang dikeluarkan oleh Kepala Pedjabat Urusan Tanah Kota Medan selaku Atas Nama Wali Kota Medan adalah alas hak yang sah secara hukum;
- 5 Menyatakan Surat Keterangan Kepala Kampung Anggrung Ketjamatan Medan Baru No.162/K/AGR/1972 tanggal 29 Maret 1972 adalah tidak sah dan tidak berlaku sebagai Surat Keterangan tentang Kepemilikan Tanah di Jalan Monginsidi III No. 28 Kelurahan Kampung Anggrung Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
- 6 Menghukum Tergugat IV untuk segera mengosongkan dan menyerahkan rumah berikut tanah objek perkara yang terletak di Jalan Monginsidi III No. 28 Lingkungan VII Kelurahan Anggrung Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Propinsi Sumatera Utara kepada para Penggugat;
- 7 Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian materil sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), kepada Para Penggugat ;

Halaman 42 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat yang saat ini diperhitungkan sebesar Rp 4.887.050 (empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah).
- 9 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;.

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Tergugat III dan IV telah mengajukan banding pada tanggal 27 Oktober 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2017 berdasarkan Akte Banding Nomor 142/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 15 Nopember 2017, kepada Tergugat I dan II / Para Turut Terbanding pada tanggal 23 Nopember 2017 melalui pengumuman Koran Realitas;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Pembanding semula Tergugat III dan IV telah menyerahkan Risalah Memori Bandingnya tanggal 1 Nopember 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga dan Risalah Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 15 Nopember 2017 dan kepada Tergugat I dan II / Para Turut Terbanding pada tanggal 23 Nopember 2017 melalui pengumuman Koran Realitas;

Menimbang, bahwa dalam Risalah Memori Banding tersebut telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Ad. 1. Tentang gugatan kabur dan tidak jelas (obscure Libels).

- Bahwa Pertimbangan Judex factie telah sangat Keliru dan tidak beralasan Hukum karena jika mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :
 1. Putusan MA No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan :

“Kalau objek gugatan tidak Jelas, maka gugatan Tidak dapat diterima”;
 2. Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan :

Halaman 43 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

3. Putusan MA No. 1391 K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 yang menyatakan :

“Karena dari Gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan tidak dapat diterima”

- Apalagi Bukti dasar/alas Bukti Para Terbanding yakni Bukti P- 1 bukan merupakan Sertifikat Hak Milik yang sudah di ukur luasnya oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional RI dan yang sangat tidak dapat diterima Pertimbangan Judex Factie oleh Tergugat III dan IV/Pembanding I dan II adalah pada Pemeriksaan dilapangan Majelis Hakim tidak melakukan Pengukuran secara Fisik dan fakta Luasnya, sementara pada pemeriksaan dilapangan ada perbedaan pendapat tentang luas objek perkara antara Tergugat IV/Pembanding II dengan Para Penggugat/Para Terbanding
Antara lain : Tergugat IV/Pembanding II menyatakan bahwa luas objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat IV/Pembanding II adalah 13 x 20 m²

Sedangkan : Para Penggugat/Para Terbanding menyatakan bahwa objek perkara luasnya 13 x 23 m²:

- Dasar apa Pertimbangan Judex Factie/ Majelis Hakim menyatakan objek tanah sengketa sudah jelas akan ukuran serta letaknya dan tidak diragukan lagi.....???
- (Putusan Halaman 57).
- Bahwa dasar apa pertimbangan judex factie/Majelis Hakim menyatakan objek perkara itu sebagai harta warisan sementara Bukti P-1 yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding dalam kalimat Bukti tersebut tidak ada tertulis menyatakan Kepemilikan atas objek perkara dan tidak ada Bukti ganti rugi kepada Pemerintah

VIDE : Bukti P-2 yang dimohonkan Penggugat III kepada Pemerintah kota Medan sekretariat daerah Kota Medan dengan penjelasan bahwa Bukti P-2 menerangkan bahwa Kepala badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah kota Medan No. 593/1514/BPKAD-V/ 2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang status tanah a.n Syahman Saragih yangterletak di Jln. Mongisidi III No. 28, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan status tanah dan Bangunan tidak ditemukan pada Buku Daftar ERPACK I- V tahun 1952-1958 serta buku sewa beli Pemko Medan tahun 1950-1963 pada badan pengelolah dan Aset Daerah Kota Medan dan juga jika diamati dengan cermat Bukti P-1 tersebut terdapat teks ketikan bercampur tulisan tangan hal ini menimbulkan kejanggalan yang sama sekali tidak menjadi pertimbangan judex Factie/Majelis Hakim;

- Bahwa Pertimbangan judex factie/Majelis hakim telah keliru menyatakan Gugatan Para Penggugat memenuhi syarat Formil dan juga Materil, bahwa jika diperhatikan dengan cermat Gugatan Para Penggugat yang diuraikan dalam posita tidak ada mencantumkan untuk mengosongkan objek perkara hanya meminta untuk meletakkan sita jaminan atas objek perkara tetapi dalam Petitum Gugatan Para Penggugat mencantumkan Menhukum Tergugat IV untuk mengosongkan rumah yang terletak di jalan Mongonsidi III No. 28, Kelurahan kampung Anggrung, Kecamatan Medan Polonia , Kota Medan Propinsi Sumatera Utara (halaman 13 Gugatan Para Penggugat), maka hal ini membuktikan bahwa Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak sejalan lagi,

VIDE : (Putusan MA-RI No. 1075.K/Sip/1980 : Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, Karena Petitum bertentangan dengan Posita Gugata, Gugatan tidak dapat diterima);

Dasar apa pertimbangan Judex Factie menghukum Tergugat IV untuk segera mengosongkan dan menyerahkan rumah berikut tanah yang terletak di jalan Mongonsidi III No. 28, Kelurahan kampung Anggrung, Kecamatan Medan Polonia , Kota Medan Propinsi Sumatera Utara kepada Para Penggugat dalam Putusan halaman 76;

Ad. 2. Tentang Gugatan Penggugat sudah Daluarsa;

- Bahwa Pertimbangan Judex Factie telah keliru dalam pertimbangan Hukumnya menyatakan bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dimana orangtua Para Penggugat semasa hidupnya sudah berusaha untuk menyelesaikan objek perkara dengan orangtua Tergugat III dan IV pada waktu itu sudah pernah memberikan Kuasa kepada Djohan SH untuk mengajukan gugatan ke pengadilan pada tahun 1992 dan di tahun 1993 dimana Djohan SH selaku kuasa Syahman saragih

Halaman 45 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menyurati Lurah Kp. Anggrung di Medan untuk meminta penjelasan atas objek perkara sesuai Bukti P-3 dan 4 (Putusan Halaman 60), bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa dipersidangan terungkap bahwa Gugatan atas objek perkara baru diajukan oleh Penggugat III pada tahun 2015 setelah orangtua Para Penggugat meninggal dunia, dan orangtua Para Penggugat serta kuasa Hukum orangtua Para Penggugat sama sekali tidak pernah ada mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh kepastian Hukum;

- Bahwa Petimbangan Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan kenapa orangtua Para Penggugat semasa hidupnya yakni tahun 1955 s/d tahun 2001 sudah 46 tahun tidak ada mengajukan gugatan seadainya objek perkara milik orangtua Para Penggugat, maka secara hukum orangtua Para Penggugat telah melepaskan haknya tersebut, sehingga dengan demikian oleh karena orangtua Para Penggugat telah melepaskan haknya maka Gugatan Penggugat dalam perkara aquo juga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim,

Vide : Pasal 1963 KUHPerdata menentukan : “Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan kedaluwarsa. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.”;

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 24 September 1958 nomor 329 K/Sip/1957 dalam perkara Baginda Palaun melawan Sutan Nabuntu dkk yang menyatakan :

- “ Orang yang membiarkan saja tanahnya menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (“rechtsverwerking”) Jourisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 Desember 1975 nomor 200 K/Sip/1974 yang memutuskan Gugatan ditolak karena berdiam diri selama 30 tahun lebih para penggugat asal maka dianggap penggugat telah melepaskan hak”;

Halaman 46 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pertimbangan Judex Factie telah keliru yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang dikemukakan diatas dimana diperoleh fakta bahwa sejak alm. Syahman Saragih sampai ke anaknya sekarang ini sudah berusaha untuk menyelesaikan objek tanah terperkara sehingga tidak tepat dikatakan dari alm. Syahman Saragih ada pembiaran kepada Tergugat III dan IV untuk menguasai objek terperkara selama ini dan hal mana juga tidak ada digugat Tergugat III dan IV (Putusan halaman 61), dasar apa pertimbangan Judex Factie tidak ada dibantah tergugat III dan IV sementara Tergugat III dan IV dalam Eksepsi dan Jawaban serta Dupliknya jelas-jelas membantah bahwa Para Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh kepastian Hukum tentang objek perkara dan baru diajukan Penggugat III pada tahun 2015,
VIDE : Eksepsi dan Jawaban Tergugat III dan IV halaman 3 tentang Kadaluarsa Gugatan;

Ad. 3. Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

- Bahwa Perkara aquo sebelumnya sudah pernah diajukan oleh in casu Penggugat III dengan Perkara No.581/Pdt.G/2015/PN. Mdn dan diputus di Pengadilan Negeri Medan tertanggal 04 Oktober 2016 dengan Putusan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankeljke Verklaard) dengan Pertimbangan Hukum Hakim yang menyatakan :
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang dihubungkan dengan Bukti surat P- 4 tersebut yang merupakan sebagai dasar dan alas hak Penggugat atas tanah objek perkara gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan dalil surat gugatan Penggugat, maka menurut Hemat Majelis seharusnya Penggugat menarik dan mengajukan pihak Walikota Medan sebagai Pihak dari gugatan Penggugat Aquo dengan dilandasi dan berdasarkan bahwa tanah objek sengketa tersebut sebagaimana Gugatan Penggugat adalah berdasarkan adanya surat keterangan tentang pemberian tanah tersebut atas Nama Walikota Medan, Kepala Pedjabat Urusan Tanah Kota Medan Abdul Moethalib (Pemangku) pada tanggal 22 Djuli 1955 tersebut yang kemudian ditindak lanjuti oleh Surat Keterangan Lurah Anggrung No. 470/20 tanggal 19 Januari 2009”;
- “Menimbang, bahwa begitu pula apabila memperhatikan dari Bukti surat P- 3 dan Bukti Surat P-4 tersebut ternyata tidak ada menjelaskan mengenai luas dan batas-batas tanah yang diberikan tersebut kepada Bapak Syahman saragih, dan hanya menyebutkan nomor tanah petak 6 saja, hal



mana apabila Pihak Walikota Medan apabila ditarik sebagai Pihak dalam gugatan a quo akan dapat menjelaskan mengenai dasar ukuran begitu juga alasan pemberian surat keterangan tanah tersebut kepada siapa saja dan juga menjelaskan berapa luasnya serta batas-batas dari Nomor tanah petak tersebut (incasu Petak 6) sebagaimana surat Gugatan Penggugat tersebut”;

- Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam Perkara a quo juga tidak mengikut sertakan Walikota Medan, Camat Medan Polonia dan Lurah Anggrung sebagai pihak dalam Perkara aquo, maka Patut secara Hukum bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankeljik Veerklard), dengan Alasan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
- Bahwa jika dibandingkan dengan pertimbangan hukum Judex Factie pada putusan No. 61/Pdt.G/2017/PN Mdn halaman 62 dasar apa Bukti kepemilikan Para Penggugat terhadap objek perkara menyatakan objek perkara tersebut miliknya karena Pertimbangan Judex Factie menyatakan bahwa Bukti P-1 SUDAH TIDAK MEMILIKI DATA DI ASET PEMKO;
- Bahwa pertimbangan Judex Factie tidak beralasan menyatakan bahwa juga dari keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat baik dari kelurahan dan juga dari Pemko Medan sama sekali data mengenai objek tanah terperkara SUDAH TIDAK ADA LAGI, sehingga bagaimana mungkin Pihak Pemda Kota Medan mengetahui akan masal asal usul dari objek terperkara sementara pihak yang mengurus Asset Pemko Medan SUDAH TIDAK MEMILIKI DATA untuk itu, sehingga tidak tepat lagi jika Pemko Medan diikutkan sebagai Pihak dalam Perkara aquo, sedangkan jika diperhatikan Bukti para Penggugat yakni Bukti P-2 Surat No. 593/5822 Perihal penjelasan status tanah yang terletak di jalan Monginsidi III No. 28, Kelurahan ANGGRUNG, Kecamatan Medan Polonia tertanggal 2 Juni 2017 diterbitkan oleh Pemerintah Kota Medan Sekretariat Daerah Kota Medan ditujukan kepada Penggugat III, isi surat tersebut TIDAK PERNAH ADA MENYATAKAN OBJEK TANAH TERPERKARA SUDAH TIDAK MEMILIKI DATA DI ASET PEMKO, MELAINKAN:

ISI SURAT TERSEBUT MENYATAKAN TIDAK TERDAFTAR DALAM INVENTARIS ASET MILIK PEMERINTAH KOTA MEDAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SEHINGGA MENJADI SUATU PERTANYAAN DARI MANA PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE MENGUTIP BAHASA SUDAH TIDAK MEMILIKI DATA, BERARTI JIKA PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE SUDAH MEMILIKI DATA, MAKA SEAKAN-AKAN DATA TERSEBUT PERNAH TERDAFTAR, SEHINGGA DENGAN PERNAHNYA TERDAFTAR PIHAK WALIKOTA HARUS DITARIK SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA AQUO;

- Bahwa Pertimbangan Judex Factie telah keliru yang menyatakan bahwa juga soal istri Tergugat IV yang tidak ikut digugat, yang mana karena tujuan gugatan adalah agar objek tanah terperkara diserahkan kembali kepada Para Penggugat selaku ahli waris, yang mana seorang istri akan tunduk dan patuh kepada suaminya karena jika tidak karena perbuatan suaminya maka dengan sendirinya istri tidak akan ikut-ikutan berada dan menguasai objek terperkara (Putusan halaman 62),

Vide : Putusan Mahkamah Agung Nomor 45K/Sip/1954, tanggal 9 Mei 1956 jo Putusan MA No. 437.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975 yang menyatakan :

“ Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara Kandungnya, seharusnya Gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding Bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Bahwa pertimbangan judex Factie sangat keliru yang menyatakan bahwa terhadap gugatan yang ditujukan kepada orang yang meninggal dunia yang mana sewaktu dilakukan pemanggilan bahwa oleh kuasa Penggugat sudah ada merubah gugatannya setentang Tergugat I, II yang sudah meninggal dunia dengan memohon agar ahli waris dari Tergugat I, II yang dipanggil melalui Mas Media, berhubung karena nama-nama ahli waris Pihak Penggugat tidak ada yang mengetahuinya demikian juga saksi Bass Tampubolon juga tidak mengetahui lagi akan nama ahli waris Maruhum Mangasa Tampubolon yang tinggal di Jakarta yang ayahnya bersaudara kandung dengan ayah dari Pada Maruhum Mangasa Tampubolon, sehingga yang dipanggil dalam perkara aquo adalah ahli warisnya melalui panggilan umum dengan perantara surat kabar Sinar Indonesia Baru (SIB) yang merupakan koran orang batak yang peredarannya sampai ke Jakarta,

Halaman 49 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa juga terhadap Muda simanjuntak yang juga sudah dikatakan meninggal dunia sesuai dengan Bukti T- III, IV- 14, yang mana Muda Simanjuntak selaku kuasa maka apapun yang dilakukannya adalah untuk dan atas nama kepentingan dari Pemberi kuasa Maruhum Mangasa Tampubolon sehingga yang bersangkutan sebenarnya tidak ikut digugat juga tidak masalah karena karena perbuatannya adalah tanggung jawab pemberi kuasa sesuai dengan surat kuasa yang diterimanya sehingga ikut tidaknya Muda simanjuntak tidak masalah sehingga tidak tepat lagi dikatakan yang digugat orang yang sudah meninggal dunia (Putusan Halaman 63);

- Bahwa Para Terbanding sama sekali tidak pernah merubah Gugatan walaupun Para Terbanding mengetahui bahwa Tergugat I dan II/ Turut Terbanding I dan II, sudah meninggal dunia(BUKTI T.III DAN IV-13 DAN 14), serta Para Pembanding sama sekali tidak pernah menerima perubahan Gugatan Para Terbanding, maka pertimbangan Judex Factie sangat keliru menyatakan bahwa kuasa Penggugat sudah ada merubah gugatannya setentang Tergugat I, II yang sudah meninggal dunia dengan memohon agar ahli waris dari Tergugat I, II yang dipanggil melalui Mas Media dan berdasarkan secara Hukum Pokok Gugatan tidak boleh diubah atau ditambah;

Vide : Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering ("Rv"), yang menyatakan bahwa:

"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya."

Putusan Mahkamah Agung No. 226 K/Sip/1973tgl 27-11-1975 yang menyatakan :

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : Karena Perubahan Gugatan yang diajukan Penggugat-Terbanding pada persidangan tanggal 11 Februari 1969 adalah mengenai Pokok Gugatan, maka perubahan tersebut seharusnya ditolak;

Ad. 4. Tentang Gugatan Para Penggugat cacat Formil;

- Bahwa Pertimbangan Judex Factie sangat keliru yang menyatakan bahwa terhadap materi Eksepsi yang lain yakni Gugatan Penggugat Cacat Formil dikarenakan Penggugat tidak berhak dan berwenang untuk mengajukan Gugatan perkara perdata aquo, yang mana terhadap materi hal tersebut

Halaman 50 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN



majelis menilai bahwa soal apa berhak atau tidaknya Para Penggugat dalam mengajukan aquo sudah menilai dan mempermasalahkan materi Perkara yang harus memerlukan pembuktian lebih lanjut nantinya dipersidangan, sehingga alasan keberatan tersebut tidak cukup beralasan secara Hukum (Putusan Halaman 63), bahwa Para Pembanding menyatakan Gugatan Para Penggugat/Para Tebanding cacat Formil karena dalam Gugatan Penggugat/Para Terbanding menggugat orang yang sudah meninggal dunia dan walaupun Para Penggugat/ Para Terbanding telah mengetahui Tergugat I, II telah meninggal dunia akan tetapi Gugatan tidak di cabut dan dirubah, maka berdasar secara Hukum Gugatan tersebut tidak dapat dirubah Pokok Gugatannya karena Tergugat I dan Tergugat II sudah masuk dalam Pokok Gugatan, melainkan harus dicabut baru dilakukan perubahan;

- Bahwa judex Factie dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan hal-hal yang diuraikan Tergugat III dan IV dalam Eksesi dan Jawabannya dan juga melalui Bukti-bukti yang diajukan Tergugat III dan IV tersebut;

5. DALAM POKOK PERKARA

- 2.1. Bahwa Pertimbangan Judex Factie telah keliru yang menyatakan bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kasus Perkara aquo dimana semasa hidupnya Syahman Saragih telah berusaha untuk menyelesaikannya akan tetapi hingga sekarang ini berlanjut ke ahli warisnya yang mana sesuai dengan Bukti T- III, IV – 16 dan 17 dimana Penggugat III telah melaporkan Tergugat III ke Polda Sumatera Utara atas Penguasaan tanah terperkara, akan tetapi dari hasil penyidikan yang dilakukan ternyata disimpulkan bahwa Buktinya Kurang sehingga penyidikan dihentikan, sehingga atas permasalahan tersebut lalu ditempuh dengan mengajukan Gugatan Perdata (Putusan halaman 64);
- 2.2. Bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa Alm. Syahman saragih dari semasa hidupnya dari tahun 1955 s/d 2001 sama sekali tidak ada mengajukan gugatan kepengadilan untuk memperoleh kepastian Hukum mengenai objek dan ahli waris alm. Syahman saragih serta Penggugat IV baru mengajukan Gugatan mengenai objek perkara ke pengadilan pada tahun 2015;
- 2.3. Bahwapertimbangan judex Factie sangatlah keliru dan tidak memiliki dasar Hukum, karena majelis Hakim tidak mempertimbangkan Fakta-



fakta yang terungkap dipersidangan secara Netral, teliti dan cermat, hal ini terlihat jelas dengan Pertimbangan Judex Factie pada Putusan halaman 64 dimana Judex Factie menyatakan Bahwa Bukti T- III, IV – 16 dan 17 dinyatakan Penggugat III telah melaporkan Tergugat III ke Polda Sumatera Utara, sementara Bukti T- III, IV – 16 dan 17 Pelapor adalah Penggugat III dan Terlapor adalah Tergugat IV bukan Tergugat III, (SEBAGAIMANA TECANTUM DALAM PUTUSAN JUDEX FACTIE.....HALAMAN 64).maka hal ini membuktikan bahwa majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara cermat, teliti dan Netral Fakta-fakta serta Bukti-bukti dipersidangan tersebut;

- 2.4. Bahwa Pertimbangan Judex Factie telah keliru menyatakan akan tetapi dari hasil penyidikan yang dilakukan ternyata disimpulkan bahwa Buktinya Kurang sehingga penyidikan dihentikan, sehingga atas permasalahan tersebut lalu ditempuh dengan mengajukan Gugatan Perdata, maka jika dilihat Bukti T- III, IV – 16 dan 17 terungkap Fakta bahwa penyidikan dihentikan yakni Bukti T- III, IV- 17 dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2017. Sementara..... Gugatan diajukan Penggugat pada tanggal 07 Februari 2017 dengan Register 61/Pdt-G/2017/PN.Mdn, maka hal ini membuktikan bahwa Gugatan Para Penggugat terlebih dahulu didaftarkan baru keluar Penghetian Penyidikan dari POLDA SUMUT. Medan tanggal 18 Mei 2017.yakni Bukti T. III, IV- 17, akan tetapi majelis hakim tidak mepertimbangkan hal ini dalam pertimbangan Judex Factie;
- 2.5. **Bahwa Pertimbangan Judex Factie sangatlah keliru pada halaman 65 yang menyatakan bahwa setelah satu Petak tanah Perumahan tersebut diberikan dimana Syahman saragih telah mendirikan Bagunan rumah diatasnya dengan bangunan memakai Kayu kemudian disewakan Kepada orang lain termasuk Kepada Orang tua Saksi Bass Tampubolon , sedangkan yang bersangkutan tetap tinggal di Jl. Teratai No. 11 Kota Medan dan untuk mengutip uang sewanya tersebut oleh saksi Hesti sitorus mengatakan dititipkan kepada ibunya yang bermarga Dolok saribu pada waktu itu sesuai dengan Bukti P-7, 8 dan 29 dimana ibu dari Saksi Hesty Sitorus ada mencatat tanda penerimaan uang sewanya dalam buku agendaanya, demikian juga saksi Bass Tampubolon sesuai dengan Bukti P-7 tertanggal 17 Februari 1970 dan Bukti P-8 tertanggal 17 Februari 1974 serta P-29 ada memberikan uang sewa rumah tersebut selaku tanda Bukti bahwa yang bersangkutan**



ada menyewa rumah yang ada ditanah terperkara kepada Syahman Saragih dengan Perantaraan Ibu Saksi Hesty Sitorus selaku yang menerima titipan pembayaran uang sewa pada waktu itu, demikian juga saksi Tergugat III, IV Ertha Tampubolon ada menerangkan bahwa rumah tersebut dulunya ada disewakan oleh marga tampubolon yang hal tersebut tidak lain adalah menurut majelis selaku orangtua dari Pada Bass Tampubolon yang sudah mengakui kalau saksi dulunya pernah dirumah tersebut (Putusan halaman 65);

2.6. Bahwa Pertimbangan Judex Factie tidak mempertimbangkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada persidangan terungkap Fakta Bahwa alm. Syahman Saragih sama sekali tidak pernah menguasai objek perkara aquo dan Alm. Syahman saragih sama sekali tidak pernah mendirikan bangunan rumah diatas objek perkara dan jika mengacu dan membaca secara cermat serta telitih di dalam Gugatan Para Penggugat tidak ada mengatakan Alm. Syahman Saragih pernah tinggal serta membangun rumahyang terbuat dari kayu di Objek terperkara;

2.7. Bahwa Pertimbangan Judex Factie tidak mepertimbangkan kejanggalan yang ada dalam Bukti P- 7, 8 dan 29 tersebut, dimana kejanggalan Bukti P- 7, 8 tersebut adalah :

Bukti P-7 dibuat tanggal 17 Februari 1970 dimana Ejaan Kwitansi tersebut sudah Ejaan Yang di Sempurnakan (EYD) sementara pada 23 Mei 1972 sebuah Pernyataan bersama ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia Tun Hussein Onn dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Mashuri Pernyataan bersama tersebut mengandung persetujuan untuk melaksanakan asas yang telah disepakati oleh Para ahli dari kedua Negara tentang Ejaan Baru dan Ejaan yang disempurnakan, pada tanggal 16 Agustus 1972 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1972 berlakulah sistem ejaan latin bagi Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia, dan pada tanggal 17 Agustus 1972 diresmikanlah pemakaian Ejaan Baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia;

2.8. Bahwa Bukti P-7 tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat sudah tau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) sebelum EYD tersebut di Resmikan oleh Presiden Republik Indonesi(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ejaan_yang_Disempurnakan) dan Para



Penggugat sudah mempergunakannya terlebih dahulu, dan dalam Bukti P-7 dan P-8 tersebut di Tulis Sewa Rumah S. Saragih Pasar III No. 28 akan tetapi tidak disebutkan dimana lokasinya, maka Fakta-fakta yang demikian tidak dipertimbangkan majelis Hakim secara teliti, cermat dan Netral dalam Pertimbangan Judex Factie;

- 2.9. Bahwa Pertimbangan Judex Factie yang menyatakan bahwa sesuai Bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi Para Penggugat yang bernama Joko Hendi Prayudi dan Semi Suharto S.Sos yang keduanya adalah selaku Staf Bahagian Perlengkapan Kantor Walikota Medan telah menelusuri arsip data aset yang ada di pemko Medan akan Status tanah terperkara, dimana dari hasil pencarian data yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut diperoleh hasil bahwa objek tanah terperkara tidak merupakan aset dari pada Pemda Kota medan karena dari data inventaris yang dimiliki oleh Pemko Medan bahwa objek terperkara tersebut tidak ada termasuk di dalam administrasi yang dimiliki oleh pemko Medan (Halaman 66), maka Berdasarkan Pertimbangan Judex Factie tersebut di Buktikan Bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi Para Penggugat yang bernama Joko Hendi Prayudi dan Semi Suharto S.Sos membuktikan bahwa Bukti P- 1 tersebut tidak ada termasuk di dalam administrasi yang dimiliki oleh pemko Medan, maka Bukti P-1 tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum sebagai dasar bukti kepemilikan, karena P-1 tersebut ditandatangani A.n Walikota Medan Sementara Berdasarkan Bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi Para Penggugat yang bernama Joko Hendi Prayudi dan Semi Suharto S.Sos menerangkan bahwa status tanah a.n Syahman Saragih yang terletak mdi Jln. Mongisidi III No. 28 tidak ditemukan Pada Buku Daftar ERPACH I-V tahun 1952-1958 serta buku sewa beli Pemko Medan tahun 1958-1963 pada badan Pengelola dan Aset Daerah Kota Medan, maka hal ini membuktikan bahwa Bukti P- 1 sama sekali tidak terdaftar dan Patut di duga sebgai Rekayasa, maka Fakta-fakta tersebut tidak dipertimbangkan majelis dalam Pertimbangan judex Factie, serta bagaimana bisa pertimbangan Judex Factie memutuskan perkara aquo ini dalam Petitumnya point. 3 (tiga) Menyatakan Sah dan Berharga Surat Keterangan atas nama Syahman Saragih tanggal 22 Juli 1955 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Urusan Tanah Kota Medan selaku Atas Nama Wali Kota Medan adalah alas Hak yang Sah secara hukum.....Sementara tidak terdaftar sebagai Asset Pemko Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.10. Bahwa Pertimbangan Judex Factie telah keliru menyatakan bahwa juga sesuai dengan Bukti P- 10 yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2006 jo P-14 yang dibuat pada tanggal 19 Januari 2009.....dst. sementara terhadap surat keterangan yang dimiliki Tergugat III dan IV tidak ada ditemukan arsip berkasnya di kantor Kelurahan dan juga di Kantor Camat Kecamatan Medan Barudemikian njuga di Kantor Camat Kecamatan Medan Polonia sesuai dengan bukti P-14,15 dan 16, (Putusan Halaman. 66).

DimanapertimbanganJudexFactie tidak mempertimbangkan bukti dari T. III dan IV– 9, yakni Surat Keterangan NO. 470/10/MP-AGR/2016, tanggal 12 Januari 2016, yang menerangkan bahwa benar pertinggal Surat Keterangan Kepala Kelurahan Anggrung Kecamatan Medan Baru No. 162/K/AGR/1972 sudah tidak ada lagi di Kantor Kelurahan Anggrung Kecamatan Medan Polonia dikarenakan pada tahun 2010 terjadi musibah banjir yang melanda Kelurahan Anggrung yang mengakibatkan semua file-file/berkas-berkas rusak/hilang;

2.11. Bahwa Pertimbangan Judex Factie sangat keliru menilai bahwa yang lebih dapat diterima akal sehat dan diyakini akan kebenarannya adalah bukti P-10 dan 19 yang diajukan oleh para Penggugat sebagai bukti yang falit dan benar adanya, karena jika dicermati dengan telitih, terbitnya bukti T III,IV-3 milik dari pada Tergugat III,IV/Pembanding I,II, telah jauh sebelum dikeluarkannya bukti P-10, yakni Bukti T.III,IV-3, diketahui oleh Kepala Kampung Anggrung berdasarkan No.56/AGR/IV72, tanggal 8 April 1972, sedangkan bukti P-10 dari para Penggugat, tanggal 19 Desember 2006 yang sekarang disebut Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia;

2.12. Bahwa Pertimbangan Judex Factie sangat tidak relevan dengan pembuktian keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat III, IV/Pembanding I,II. dalam persidangan perkara aquo, bahwa dimana saksi Rommel Ketaren pada tahun 1970 saksi bertempat tinggal di Jalan Terong No. 130, dan mengetahui ada tetangga bermarga Simanjuntak tinggal di Jalan Terong No. 131. Serat pada Tahun 1975, oleh PT. Asuransi Bumi Putra termasuk rumah saksi No.130, (Vide. Konklusi T. III,IV, halaman 17 nomor 6);

2.13. Bahwa Pertimbangan Judex Factie, Tergugat III dan IV/Pembanding I,II mendalilkan objek terperkara selaku hak dari tergugat III dan yang

Halaman 55 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempati adalah tergugat IV.....dst, Majelis menilai adanya hal-hal yang janggal, bahwa Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) berdasarkan (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ejaan_yang_Disempurnakan) pada 23 Mei 1972 sebuah Pernyataan bersama ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia Tun Hussein Onn dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Mashuri Pernyataan bersama tersebut mengandung persetujuan untuk melaksanakan asas yang telah disepakati oleh Para ahli dari kedua Negara tentang Ejaan Baru dan Ejaan yang disempurnakan, pada tanggal 16 Agustus 1972 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1972 berlakulah sistem ejaan latin bagi Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia, dan pada tanggal 17 Agustus 1972 diresmikanlah pemakaian Ejaan Baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia sedangkan bukti T.II, IV-2 di buat pada tanggal 8 April 1972;

- 2.14. Bahwa pertimbangan Judex Factie tanda tangan dari pada saksi....dst, bahwa dalam bukti T. III, IV-3, kedudukannya hanya sebagai saksi-saksi, bukan pihak yang terkait langsung dengan pihak yang penyerahan hak;
- 2.15. Bahwa pertimbangan Judex Factie dalam bukti T. III, IV-8 disebutkan bahwa tergugat III lahir di tanah Jawa pada tanggal 30 Oktober 1965 dan jika dihubungkan dengan bukti T. III, IV-3 yakni pada tanggal 8 April 1972,....dst, bahwa menurut Pasal 1320 KUHPdata, bahwa jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum, dimana pengertian dapat dibatalkan hanya salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan tersebut;
- 2.16. Bahwa pertimbangan Judex Factie telah keliru menyatakan bahwa Berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa Para Penggugat sudah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugat III dan IV tidak dapat melemahkan Bukti-Bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Tersebut (Putusan Halaman 71), yang mana majelis masih terdapat tidak mempertimbangkan sebahagian secara cermat dan teliti Bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat III dan IV/Pembanding I dan II ke Persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding ini, dimana Bukti dan saksi yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding ke persidangan banyak yang



saling bertolak belakang serta membantahkan sendiri dalil-dalil Gugatannya dan dalil-dalil Para Penggugat/Terbanding juga saling bertolak belakang, akan tetapi majelis tidak mempertimbangkan dalam Pertimbangan Judex Factie;

2.17. Bahwa Pertimbangan Judex Factie telah keliru yang menyatakan bahwa Terhadap Bukti T. III, IV- 13 dan 14 yang mana Bukti tersebut hanya membuktikan Kalau orangtua Tergugat III dan IV dan Muda simanjuntak sudah meninggal dunia sehingga meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut dalam Bukti Bukti T. III, IV- 8dst..(putusan Halaman 72-73), maka Pertimbangan Judex Factie membuktikan bahwa Majelis tidak membaca Bukti-bukti serta tidak cermat dalam memberikan Pertimbangan Hukum terhadap Perkara yang sedang diperiksa dan diadilinya dan terkesan asal-asalan/ceroboh, karena Bukti T. III, IV- 13 bukan membuktikan bahwa Orangtua Tergugat III dan IV sudah meninggal dunia, melainkan Bukti T. III, IV- 13 membuktikan bahwa Mangasa Maruhum Tampubolon/Turut Terbanding I telah meninggal dunia dan Maruhum mangasa adalah bermarga Tampubolon sementara Tergugat III dan IV/Pembanding I dan II adalah Bermarga Manurung sementara Ibu Tergugat III dan IV hanya menikah dengan P.L Manurung bukan Mangasa Maruhum Tampubolon/ Turut Terbanding I, maka hal ini membuktikan bahwa majelis dalam Pertimbangan Judex Factie terbukti secara sembarangan dalam memberikan Pertimbangan Hukum;

2.18. Bahwa pertimbangan Judex Factie telah keliru yang menyatakan yang mana berdasarkan Pertimbangan yang dikemukakan diatas dimana berdasarkan Bukti Surat yang dimiliki oleh Para Penggugat dan Juga Keterangan Saksi Hesty Helena Sitorus dan juga Saksi Bass Tampubolon dimana sudah jelas bahwa objek perkara adalah milik dari alm. Syahman Saragih yang jatuh kepada para Penggugat selaku ahli waris (Putusan Halaman 73), dan dalam Pertimbangan judex Factie Majelis tidak mempertimbangkan dan melihat Kejanggalan yang ada pada Bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat Kepersidangan, melainkan majelis hanya mempertimbangkan kejanggalan yang ada pada Bukti-bukti Tergugat III dan IV, sementara Bukti P- 1 yang dinyatakan Penggugat sebagai alas hak atas objek perkara terdapat ada kejanggalan yang tidak dipertimbangkan Majelis dalam Pertimbangan Judex Factie, kejanggalan dalam Bukti P-1 Tersebut adalah bahwa Bukti P-1 tersebut terdapat ketikan yang bercampur tulisan tangan dan tanah atas nama



Syahman Saragih yang terletak di jalan Monginsidi No. 28 tidak ditemukan pada Buku daftar ERPACH I-V tahun 1952-1958 serta buku sewa Beli Pemko Medan Pada tahun 1958-1963 pada badan Pengelola dan Aset Daerah Kota Medan serta Bukti P-1 tersebut tidak terdaftar dalam inventaris Aset Pemerintah Kota Medan yang dikeluarkan oleh a.n Wali kota Medan, maka hal ini membuktikan bahwa Bukti-1 yang dikeluarkan a.n Walikota Medan sama sekali tidak terdaftar dan hal ini membuktikan bahwa Bukti P-1 tersebut tidak memiliki beban Pembuktian secara Hukum dan patut dikesampingkan;

2.19. Bahwa Pertimbangan Judex Factie sangatlah keliru yang menyatakan bahwa Bukti T. III, IV-1, 2 dan 3 terdapat hal-hal yang tidak benar baik dari segi Formilnya atau bentuknya dan juga dari segi materinya atau isinya seolah-olah ada rekayasannya sebagaimana pertimbangan diatas (Putusan Halaman 74), yang mana dalam Pertimbangan Judex Factie tidak menguraikan hal-hal yang tidak benar baik dari segi Formilnya atau bentuknya dan juga dari segi materinya atau isinya bahwa seolah-olah ada rekayasannya dalam Bukti T. III, IV-1, 2 dan 3;

2.20. Bahwa Pertimbangan Judex Factie telah keliru yang menyatakan sehingga dengan dinyatakannya objek perkara adalah hak Para Penggugat selaku ahli waris Maka tuntutan ini juga dapat dikabulkan agar Tergugat IV mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat (Putusan Halaman 74), bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat tidak ada memohonkan untuk Pengosongan dan hal ini membuktikan bahwa Posita dan Petitum Penggugat tidak relevan, akan tetapi Petimbangan judex Factie mengabulkan Gugatan yang demikian tanpa mempertimbangkan apakah Posita ada relevan dengan Petitumnya,

Vide : Putusan MARI No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975
Menyatakan :

Petitum tidak sesuai dengan Posita, Maka permohonan kasasi dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”;

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil Memori Banding yang telah kami ajukan di atas, maka Tergugat III, IV/Pembanding I dan II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding I dan II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara No. 61/Pdt.G/2017/PN Mdn tertanggal 19 Oktober 2017.

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV/Pembanding I dan II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding Patut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap risalah memori banding tersebut, Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 Desember 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga dan Risalah Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Para Perbanding semula Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 20 Desember 2017 dan kepada Tergugat I,II/ Turut Terbanding melalui pengumuman di Koran Realitas pada tanggal 27 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dalam Risalah Kontra Memori Banding tersebut telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap materi Risalah Memori Banding Pembanding semula Tergugat III dan IV tanggal 1 Nopember 2017 yang pada pokoknya/lengkapannya adalah sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

1. Tentang gugatan kabur dan tidak jelas (obscure Libels).

- Bahwa telah benar dan tepat Pertimbangan Hukum dari Judex Factie yang menyatakan **Menimbang** bahwa terhadap objek gugatan tidak jelas karena tidak menyebutkan luas dan batas-batasnya yang mana dalam gugatan menurut majelis sudah jelas disebutkan akan objeknya yakni berlokasi di Kampung Anggrung pasar III dengan memakai nomor petak 6

Halaman 59 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang hal tersebut merupakan nomor petak / persil / keplingannya dan bukan lokasinya karena menurut majelis bahwa pada tahun 1955 tersebut Jl. Mongonsidi III belum ada dan baru belakangan ini ada Jl. Mongonsidi III No. 28 yang mana selentang yang dipersiapkan akan letak tanah dukunya adalah di Kampung Anggrung pasar III dengan nomor persil petak 6 dan sekarang menjadi Mongonsidi III, yang mana nomor petak enam tersebut bukan dimaksudkan dengan lokasi alamat objek perkara melainkan hanya untuk menunjuk nomor kaplingannya atau persilnya saja sedangkan lokasinya di Kp Angrung Pasar III yang sekarang ini sama dengan Jl. Mongonsidi III berada di Kampung Angrung sehingga apa yang dipersiapkan para pihak setentang hal tersebut dalam gugatan dan jawaban adalah salah penilaian dimana lokasi tanah adalah dulunya di Kampung Angrung pasar III dengan nomor persil / kaplingannya diberi dengan nomor petak 6 pada waktu itu dan sekarang persil atau kapling petak enam tersebut adalah berada di Jl. Mongonsidi III No. 28 Kampung Angrung dan hal mana sudah jelas tidak ada lagi nomor 28 selain objek tanah perkara di jalan tersebut demikian juga masalah luasnya juga sudah jelas dan tidak diragukan lagi oleh karena di sekelilingnya sudah jelas batasnya dengan adanya tembok pemisah kiri kanan dan juga di belakang sama depannya selaku pagar / parit yang hal itu terlihat jelas sewaktu dilakukan pemeriksaan di lapangan sehingga tidak ada diragukan dan dipermasalahkan akan luas dan batas- batasnya oleh karena tidak mungkin terlebih dahulu dilakukan pengukuran oleh para penggugat sementara yang menempati dan menguasai adalah Tergugat IV yang tentunya akan dilarang dan dipermasalahkan, sementara dalam bukti P-1 hanya disebutkan setapak tanah perumahan yang terletak di Kampung Angrung dengan memakai nomor persil / kapling petak 6 hanya itu saja identitas yang disebutkan pada waktu itu, sementara di kiri kanannya dan juga di belakang objek tanah perkara juga ada masing- masing satu petak tanah perumahan yang sudah ada sekarang ini rumahnya.....**Menimbang** bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat III, IV dalam hal tidak jelas ukuran dan batas- batasnya hal ini adalah untuk menghindari pelaksanaan eksekusi kelak yang bisa putusan yang objeknya tidak jelas bisa menjadikan putusan yang bersifat non-eksekutabel, sehingga dengan SEMA No.7 Tahun 2001 tertanggal 15 November 2001 dimana Mahkamah Agung memerintahkan agar sengketa masalah pertahanan diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan setempat, hal tersebut untuk menghindari adanya objek yang digugat dalam surat gugatan yang tidak sesuai dengan yang di lapangan, sehingga dapat menimbulkan



masalah pada saat pelaksanaan eksekusinya, sementara dalam perkara aquo dimana objek yang digugat dalam perkara aquo sudah jelas dan sesuai dengan antara yang digugat dengan yang ada kondisinya di lapangan saat perkara ini diperiksa sehingga dengan adanya pemeriksaan di lapangan maka objek tanah sengketa sudah jelas akan ukuran dan tata letaknya dan tidak ada diragukan lagi dengan adanya batas pemisah yang jelas sehingga tidak akan menyulitkan jalannya eksekusi kelak dan tidak juga menjadikan putusan dalam perkara aquo menjadi putusan yang bersifat noneksektabel nantinya sehingga dengan pertimbangan tersebut di atas maka alasan Tergugat III dan IV yang sedemikian adalah cukup beralasan menurut hukum.....**Menimbang** bahwa terhadap keberatan mengenai masalah nama Petak Enam, karena petak 1 s/d 5 juga tidak ada yang mengetahui itu dan perubahan petak 6 (enam) menjadi Jalan, Mongonsidi III No.28 Lingkungan VII, Kel. Kampung Angrung, Kec. Medan Polonia sama sekali tidak pernah ada, yang mana dalam bukti P-1 sudah jelas ada disebutkan akan istilah tersebut, yang mana istilah tersebut menurut majelis hanya untuk menunjukkan akan nomor persil atau nomor kaplingannya saja sewaktu di buat surat pemberiannya agar lebih jelas hal mana sesuai bukti P- 14 dan juga baukti T-III-IV-3 juga disebutkan bahwa persil 6 oleh karena rumah berikut dengan nomor- nomornya belum ada pada waktu itu dan juga wilayah tersebut dulunya dikenal dengan Pasar III dan setelah nama jalannya dibuat maka disebutkan dengan jalan Mongonsidi III, demikian juga saksi-saksi yang diajukan dalam perkara sebelumnya pada waktu itu dan juga saksi yang ada dalam perkara aquo sekarang ini dimana para saksi kelahirannya setelah tau 1955 ke atas dan walaupun ada saksi yang lahir pada 1940 maka dapat dikatakan bahwa semua saksi yang diajukan tersebut kedudukannya pada waktu itu masih anak-anak sehingga tidak ada yang mengetahui akan hal itu, demikian juga saksi Penggugat Hesty dan saksi Tergugat III, IV Iriana Tobing yang bertempat tinggal di sebelah kiri dan kanan objek tanah Perkara sama sekali juga tidak mengetahui akan istilah tersebut karena mereka waktu itu masih belum lahir di tahun 1955 sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi tergugat III, IV untuk menyatakan Gugatan Error In Objecto (Kesalahan dalam hal objek yang digugat), sementara Tergugat III dan IV juga tidak dapat membuktikannya yang mengatakan bahwa istilah petak 6 tersebut tidak ada karena surat yang dimilikinya setelah tahun 1972 dan ternyata juga dalam bukti T-III, IV-1 ada disebutkan akan hal itu sehingga istilah tersebut sudah tidak dipakai lagi.....**Menimbang** bahwa juga sesuai bukti T-III-IV-1 dimana dalam surat



kuasa dibuat pada tanggal 17 Januari 1972 dimana lokasi tanah dan rumah yang dikuasakan kepada Muda Simanjuntak untuk dijual/dialihkan adalah disebutkan terletak objek yang diganti rugi tersebut adalah berada dalam kampung Angrung Pasar III/6 dan tidak ada disebutkan di Jalan Mongonsidi III No.28, sehingga III tersebut menurut Majelis adalah menunjukkan lokasinya di Pasar III sedangkan angka 6 adalah menunjukkan persil/petaknya, sehingga jelas bahwa akan maksud daripada petak 6 tersebut, sementara dalam bukti T-III-IV 3 ternyata sama sekali tidak disebutkan dimana lokasi tanah yang diganti rugi dan hanya menyebutkan batas-batas nya saja, padahal alamat dari Guntur Manurung selaku pihak yang disebutkan memberikan ganti rugi pada waktu itu sudah menyebutkan di Jalan Mongonsidi Pasar III/21 Medan sehingga hal tersebut sudah jelas akan lokasi dan objek tanah terperkara yang tidak diragukan lagi sebagaimana yang tersebut dalam gugatan dan hasil pemeriksaan di lapangan.....**Menimbang** bahwa terhadap eksepsi yang dipersoalkan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas siapa saja yang menjadi ahli waris Syahman Saragih (Alm) termasuk istrinya, yang mana masalah hal itu tidak menjadikan Gugatan Kabur oleh karena dalam menggugat harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga maka tidak harus semua ahli waris harus ikut menggugat dan cukup salah satu atau beberapa ahli waris saja hal mana sesuai dengan kaedah yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.349 K/Sip/1960 tertanggal 8 Januari 1969 Jo Putusan No.1030K/Sip/1971 tertanggal 8 April 1972 yang kaedahnya menyatakan :“Gugatan Perdata yang petitumnya menuntut agar harta warisan sengketa yang dikuasai oleh pihak ketiga dikembalikan kepada ahli waris yang berhak yang selanjutnya dilakukan pembvagian warisan kepada semua ahli waris, termasuk pihak ketiga yang juga ahli waris, dari segi hukum perdata gugatan tersebut diperkenankan diajukan oleh sebahagian ahli waris saja dari seluruh ahli waris yang ada tidak harus seluruh ahli waris bertindak sebagai penggugat”:

- Menimbang bahwa lain halnya jika harta warisan yang disengketakan oleh para ahli waris itu sendiri maka semua ahli waris harus diikutsertakan dan ditarik sebagai para pihak dalam gugatan dan bilamana tidak atau masih ada ahli waris yang tidak ikut sebagai para pihak maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2438K/Sip/1980 tertanggal 22 Maret 1982 menimbang juga bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III dan IV tersebut di atas dimana setentang masalah gugatan kabur yang mnaa sesuai dengan



hukum acara perdata HIR/RBG sama sekali tidak ada menentukan tentang syarat-syarat yang tetap yang harus dipenuhi oleh penggugat yang akan mengajukan surat gugatannya, perumusan kejadian materi secara singkat sudah memadai dan sudah memenuhi syarat suatu gugatan perdata hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.547K/Sip/1971 tertanggal 15 Maret 1972 sehingga atas dasar hal itu maka setelah Majelis Hakim membaca gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan tersebut ada unsur dasar hukum (Rechtelijke Grond) dan Dasar Fakta (Feitelijke Grond), dan berkaitan dengan obyek sengketa telah jelas diuraikan ;...**Menimbang** bahwa terhadap eksepsi yang tersebut di atas dimana setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari akan gugatan para Penggugat dimana menurut Majelis bahwa gugatan para Penggugat sudah memenuhi syarat formil dan juga materil suatu gugatan oleh karena sudah ada para pihaknya dan juga sudah diuraikan baik posita maupun petitumnya sudah jelas maksud dan tujuannya ;.....**Menimbang** bahwa juga terhadap materi eksepsi yang lainnya, dimana setelah Majelis meneliti dan mempelajarinya dimana di satu pihak adalah tidak beralasan menurut hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan di pihak lain juga apa yang disampaikan oleh Tergugat III dan IV dalam materi eksepsinya tersebut sudah menyinggung dan mempersalahkan materi pokok perkara yang akan memerlukan pembuktian lebih lanjut dipersidangan guna untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat ada alasan hak atau dasar hukumnya dan juga apakah dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat hanya mengada-ngada saja, serta apakah pembuatan akta pengikat jual beli tersebut fiktif maka akan dibuktikan di persidangan nantinya ;

- Bahwa argument Pembanding I dan II yang mempersoalkan Bukti P-1 dan Bukti P-3 sudah dalam ranah Pokok Perkara bukan lagi eksepsi procedural sehingga tidak ada alasan mengatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak jelas (obscure Libels) tidak mampu mematah kan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Oleh karena itu Eksepsi tersebut patut ditolak

Ad.2. Tentang Gugatan Penggugat Sudah Daluarsa :

- Bahwa telah tepat dan benar Pertimbangan Hukum dari Judex Factie yang menyatakan **Menimbang** bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat yang mana orang tua para Penggugat semasa hidupnya sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan atas objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara dengan orang tua Tergugat III dan IV (PL. Manurung) pada waktu dan sudah pernah memberikan kuasa kepada Johan, S.H untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan pada tahun 1992 dan kemudian di tahun 1993 dimana Johan, S.H selaku kuasa Syahman Saragih sudah menyurati Lurah Kp. Angrung di Medan untuk meminta penjelasan atas objek perkara sesuai bukti P-3 dan 4 dengan perantaraan kuasa dari PL. Manurung juga sudah pernah orang tua para Penggugat dipanggil untuk membicarakannya akan tetapi apa yang dijanjikan PL. Manurung waktu itu tidak pernah direalisasikan, sehingga permasalahannya berlarut-larut sampai sekarang ini dengan meninggalnya terlebih dahulu orang tua para Penggugat sehingga pihak PL. Manurung mendiarkannya dan setelah itu juga salah satu ahli waris sudah pernah diperjuangkan melalui pihak ketiga yang bernama Hendrika Alan selaku salah seorang kepala Lingkungan waktu itu akan tetapi juga hasilnya pihak PL. Manurung yang tidak menepati janjinya waktu itu akan tetapi juga tidak berhasil.....**Menimbang** juga bahwa sesuai dengan bukti P-18 dimana PL. Manurung juga sudah pernah dipanggil oleh Lurah melalui surat yang terlihat dari catatan agenda surat keluar dari Kelurahan akan tetapi dari bukti tersebut ternyata yang bersangkutan juga tidak dapat menghadirinya dan yang hadir sesuai dalil gugatan hanya Tergugat IV dan itupun setelah agenda pertemuan sudah selesai beberapa hari setelahnya sehingga hal ini juga tidak ada dapat ditempuh penyelesaiannya. Demikian juga sesuai dengan P-12 sesuai agenda surat keluar dari Kelurahan bahwa warga yang menempati rumah di Jl. Mongonsidi III No.28 ada dipanggil ke Kelurahan serta juga sesuai dengan bukti P-26 jo T-III-IV-7 dan juga keterangan saksi para Penggugat bernama Nelly Saurma Toman Simamora dimana permasalahan antara para Penggugat dengan Tergugat III dan IV pada bulan September 2015 juga sudah pernah dilakukan penyelesaiannya di Komisi A DPRD Kota Medan akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat III dan IV melainkan hanya diwakili oleh Istri Tergugat IV yang tidak bisa mengambil keputusan untuk menyelesaikannya sehingga tidak ada tercapai kesepakatan pada waktu itu ;**Menimbang** bahwa berdasarkan fakta yang dikemukakan di atas dimana diperoleh fakta bahwa alm Syahman Saragih sampai ke anaknya sekarang ini sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan atas objek tanah perkara , sehingga tidak tepat dikatakan kalau para ahli waris dari Syahman Saragih ada pemberian kepada Tergugat III dan IV untuk menguasai objek perkara selama ini dan hal mana juga tidak ada dibantah oleh Tergugat III dan IV;...**Menimbang** bahwa dalam sistem hukum Indonesia dimana masalah

Halaman 64 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daluarsa yang diatur dalam buku ke III KUHPerdara, yang mana dalam sistem hukum pertahanan sebagaimana yang diatur dalam UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 tidak ada mengenal apapun dalam hal untuk memperoleh hak atas tanah dengan jalan Daluarsa atau lewat waktu, oleh karena hukum yang mengatur pertahanan di dalam UUPA adalah merupakan hukum adat yang telah disaner (saring) sesuai pasal 6 UUPA No. 5 tahun 1960, sedangkan dalam system hukum adat tidak ada istilah kedaluarsa dalam hal memperoleh hak atas tanah dan hal mana sudah banyak putusan Mahkamah Agung yang mengatakan hal yang sedemikian yang kaedahnya antara lain dikemukakan :

1. Putusan No. 979 K/Sip/1971 tanggal 31 Oktober 1971 yang kaedahnya menyatakan bahwa masalah lampau waktu (daluarsa) yang terdapat dalam Hukum Perdata Eropah (BW) – Verjaring adalah tidak berlaku bagi masalah yang diatur dalam hukum adat ;
2. Putusan No.802 K/Sip/1971 tanggal 22 Desember 1971 jo putusan No.916 K/Sip/1972 tanggal 19 Desember 1973 kaedahnya menyatakan “Meskipun telah membiarkan suatu keadaan selama 25 tahun atau lebih akan tetapi oleh karena hukum adat tidak mengenal lembaga hukum daluarsa, maka gugatan Penggugat tersebut masih dapat diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan ;...**Menimbang** bahwa juga dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 918 K/Sip/1960 tanggal 9 Maret 1960 jo No. 701 K/Sip/1972 tanggal 14 Desember 1975 yang kaedahnya menyatakan bahwa “Gugatan harta warisan yang dikuasai oleh pihak lain gugatan ini diajukan oleh sebahagian ahli waris tidak tunduk kepada lembaga kedaluarsa dan gugatan harus tetap diputus oleh hakim ;.....**Menimbang** bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka Majelis menilai bahwa eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat sudah daluarsa adalah tidak cukup beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah ditolak ;
- Bahwa argument Pembanding I dan II yang mengatakan sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 2001 sudah 46 tahun tidak ada mengajukan gugatan seandainya objek perkara milik orang tua Para Penggugat) tidak mampu mematahkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan . Karena bukan berdasarkan gugatan saja satu-satunya cara menuntut hak sebagaimana pertimbangan Majelis tersebut Oleh karena itu Eksepsi Pembanding yang mengatakan Gugatan Penggugat sudah daluarsa patut ditolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

- Bahwa telah tepat dan benar Pertimbangan Hukum dari Judex Factie yang menyatakan **Menimbang** bahwa terhadap gugatan Penggugat kurang pihaknya sebagaimana disampaikan oleh Tergugat II dan IV yang mana menurut Majelis berpendapat bahwa adalah hak dari pada Penggugat untuk menarik siapa saja yang berkaitan dengan perkara aquo yang menurut Penggugat adalah pihak yang telah merugikan para Penggugat dan hal tersebut adalah hak sepenuhnya daripada Penggugat menempatkan siapa-siapa saja yang harus ditarik menjadi Tergugat atautkah turut Tergugat hal mana sesuai apa yang telah digariskan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971 yang kaedahnya menyatakan bahwa siapa saja orang-orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya daripada Penggugat ;..... **“Menimbang** bahwa juga walikota Medan selaku yang memberikan tanah objek perkara kepada orang tua para Penggugat tidak ikut digugat, guna untuk dapat menjelaskan kedudukan objek perkara yang mana persoalan pemberian tanah tersebut tidak perlu dipermasalahkan oleh karena sejak lama masalah itu tidak dipermasalahkan oleh karena objek tanah perkara sudah dikuasai oleh orang tua pada Penggugat dengan jalan menyewakannya kepada orang lain tanpa ada masalahnya dan hanya menjadi masalahnya orang tua Tergugat III, IV yang semula selaku menempati malah belakangan mengakui selaku pemilik atasnya dan di sinilah yang menjadi masalahnya”. **Menimbang** bahwa juga dari keterangan saksi yang diajukan oleh para Penggugat baik dari kelurahan dan juga dari Pemko Medan sama sekali data mengenai objek tanah perkara sudah tidak ada lagi, sehingga bagaimana mungkin pihak Pemda kota Medan mengetahui akan masalah asal-usul dari objek perkara sementara pihak yang mengurus asset Pemko Medan sudah tidak memiliki data untuk itu, sehingga tidak tepat lagi jika Pemko Medan diikutkan sebagai pihak dalam perkara aquo ;... **Menimbang** bahwa juga soal istri Tergugat IV yang tidak ikut digugat, yang mana karena tujuan gugatan adalah agar objek tanah perkara diserahkan kembali kepada para Penggugat selaku ahli waris, yang mana seorang istri akan tunduk dan patuh kepada suaminya karena jika tidak karena perbuatan suaminya maka dengan sendirinya istri tidak akan ikut-ikutan berada dan menguasai objek tanah perkara, sehingga sudah cukup suami saja yang digugat untuk bertanggung jawab atasnya. Demikian juga objek tanah perkara tidak ada dialihkan oleh Tergugat IV

Halaman 66 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN



selaku harta bersama sehingga dengan pertimbangan tersebut di atas maka alasan untuk mengikutsertakan istri Tergugat IV selaku para pihak dalam perkara ini adalah tidak cukup berasalan menurut hukum

- Bahwa tidak jelas apa yang menjadi argument keberatan Pembanding I dan II yang mengatakan gugatan kurang pihak karena tidak menggugat Walikota Medan dalam perkara a quo . Jelas tak ada urgensinya menggugat Walikota karena tidak ada lagi sangkut paut atau tindakan Walikota yang merugikan Para Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo . Oleh karena itu dalil Pembanding I dan II tersebut tidak mampu mematah kan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan . Oleh karena itu Eksepsi Pembanding yang mengatakan Gugatan Penggugat sudah daluarsa patut ditolak

Ad.4. Tentang Gugatan Para Penggugat cacat Formil;

- Bahwa telah tepat dan benar Pertimbangan Hukum dari Judex Factie yang menyatakan **Menimbang** bahwa terhadap materi eksepsi yang lain yakni Gugatan Penggugat cacat formil dikarenakan Penggugat tidak berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan perkara perdata aquo, yang mana terhadap materi hal tersebut majelis menilai bahwa soal apa berhak atau tidak para Penggugat dalam mengajukan aquo sudah menilai dan mempermasalahkan materi perkara yang harus memerlukan pembuktian lebih lanjut nantinya di persidangan (Verweerten Principale), sehingga alasan keberatan tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum;
- Bahwa telah tepat dan benar pertimbangan dari judez facti yang mengatakan;.....**Menimbang** juga bahwa terhadap gugatan yang ditujukan kepada orang yang meninggal dunia yang mana sewaktu dilakukan pemanggilan bahwa oleh kuasa Penggugat sudah ada berubah gugatannya setentang Tergugat I, II yang sudah meninggal dunia dengan memohon agar ahli waris dari Tergugat I, II yang dipanggil melalui Mas Media, berhubung karena nama-nama ahli waris pihak Penggugat tidak ada yang mengetahuinya demikian juga saksi Bass Tampubolon juga tidak mengetahui lagi akan nama ahli waris Marumuh Mangasa Tampubolon yang tinggal di Jakarta yang ayahnya bersaudara kandung dengan ayah dari Maruhum Mangsa Tampubolon, sehingga yang dipanggil dalam perkara aquo adalah ahli warisnya melalui panggilan umum dengan perantaraan surat kabar Sinar Indonesia Baru (SIB) yang merupakan Koran orang Suku Batak yang peredarannya sampai ke Jakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu tidak ada alasan Pembanding yang mengatakan Gugatan Para Penggugat Cacat Formil
- Bahwa telah tepat dan benar pertimbangan dari judex factie yang mengatakan ...**Menimbang** bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka terhadap semua materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat III dan IV tersebut di atas menurut majelis tidak cukup beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;

Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Tinggi untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan mengenai eksepsi tersebut serta menolak eksepsi Pembanding untuk seluruhnya

2. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan Para Pengugat Penggugat/ Para Terbanding dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap telah diuraikan dalam pokok perkara, oleh karena itu tidak perlu diulang satu persatu
2. Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding dengan tegas menolak dalil-dalil dalam Memory Banding kecuali secara tegas diakui dalam Kontra Memory Banding.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan **Menimbang** bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kasus perkara aquo dimana semasa hidupnya Syahman Saragih telah berusaha untuk menyelesaikannya akan tetapi hingga sekarang ini berlanjut ke ahli warisnya, yang mana sesuai dengan bukti T-III, IV-16,17 dimana Penggugat III telah melaporkan Tergugat III ke Polda Sumatera Utara atas penguasaan tanah terperkara, akan tetapi dari hasil penyidikan yang dilakukan ternyata disimpulkan bahwa buktinya kurang sehingga penyidikan dihentikan, sehingga atas permasalahan tersebut lalu ditempuh dengan mengajukan gugatan perdata;
 1. Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding dengan tegas menolak dalil Tergugat III dan IV/Pembanding I dan II yang mengatakan tidak pernah mempersoalkan tanah terperkara bahkan sejak tahun 1955 s/d 2001 tidak pernah ada mengajukan gugatan perdata di Pengadilan mengenai objek tanah terperkara.
 2. Bahwa Para Terbanding tidak benar sesuai hukum alur pikiran Tergugat III dan IV/Pembanding I dan II yang mengatakan satu-satunya cara untuk mempersoalkan hak hanya dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan mengenai objek tanah terperkara. Banyak cara untuk

Halaman 68 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan hak bukan hanya mengajukan gugatan perdata di pengadilan

3. Bahwa sesuai fakta dipersidangan sebagaimana dengan Bukti P-3 Surat Kuasa An Syahman Saragih tertanggal 30 Desember 1992 kepada Djohan, SH dan Rekan Pengacara di Medan untuk mengurus dan menyelesaikan perkara tersebut dan adanya pertemuan secara musyawarah antara PL Manurung <orang tua Tergugat III dan IV/Pembanding I dan II > dikantornya Jalan Prof HM. Yamin nomor 261 Medan pada tanggal 19 Januari 1993, namun tidak tercapai kesepakatan ganti rugi
4. Bahwa pada tahun 1998 Alm Syahnan Saragih ada meminta bantuan kepada Kepala Lingkungan di Kelurahan Anggrung Kecamatan Medan Polonia yang bernama Hendrika Alan sebagai penengah <Mediator > dalam upaya penyelesaian perkara tanah dan rumah tersebut.
5. Bahwa ketika itu orang tua Tergugat III dan IV/Pembanding I dan II mengatakan kepada Hendrika Alan akan memberikan ganti rugi kepada Orang tua Para Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- < empat puluh juta rupiah >. Akan tetapi hingga Kematian Almarhum Sjahman Saragih pada tahun 2001 tidak pernah terealisasi hanya janji-janji belaka dari orang tua Terbanding I dan II
6. Bahwa sesuai Fakta Persidangan bahwa pada tanggal 29 Juli 2004 para Penggugat / Para Terbanding melaporkan Sengketa Tanah dan Rumah tersebut kepada Camat Medan Polonia dan oleh karena nya Camat membuat Undangan kepada Orang Tua Tergugat III dan IV / Pembanding I dan II < Bukti P-18 >
7. Bahwa akan tetapi yang hadir pada waktu itu adalah Rocki Manurung setelah seminggu kemudian dengan membawa tiga bukti surat yang belakangan diketahui dipakai Tergugat III dan IV / Pembanding I dan II sebagai bukti Kepemilikan Hak di Pengadilan
8. Bahwa Para Penggugat / Para Terbanding mencurigai keaslian Surat-Surat tersebut sehingga Rocki Manurung diadukan ke Polda Sumatera Utara dengan Nomor. STTLP/1560/XI/2016/SPKT I untuk diperiksa kebenarannya
9. Bahwa dari uraian di atas terbukti bahwa Para Tergugat / Para Terbanding sejak dahulu sampai saat ini terus mempermasalahkan penguasaan dari Tergugat III dan IV / Pembanding I dan II atas tanah dan rumah Terperkara
10. Oleh karena itu Dalil dari Pembanding I dan II dalam Memori Banding nya patut dikesampingkan

Halaman 69 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa telah tepat dan benar Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa.....**Menimbang** bahwa sesuai dengan bukti P-25 bahwa Syahman Saragih (alm) selaku PNS pada kantor Walikotamadya Medan pada waktu itu sesuai P-1 ada mendapatkan satu petak/kapling tanah perumahan yang diberi dengan nomor petak/kapling 6 yang terletak di Kampung Anggrung Pasar III Kota Medan pada tahun 1955 dari Pemerintah Kota Madya Medan dan jika hal tersebut dulunya disebutkan Pasar III/nomor kapling hal mana sesuai dengan kapling yang dimiliki oleh Sulaiman Hutagalung yang telah menyerahkan tanahnya kepada N Bungaran demikian juga dalam bukti P-21 ada disebutkan nomor petaknya, sehingga diperoleh petunjuk bahwa lokasi tanah perkara dulunya di kampung Anggrung pasar III dengan menyebutkan nomor-nomor petaknya/kaplingannya dan sekarang ini disebutkan dengan Jl. Mongonsidi III No..... dengan menghilangkan pasarnya, sehingga dengan petunjuk yang sedemikian maka benar ada disebutkan nomor petak atau persil dan nomor petak tersebut bukan menunjukkan nama lokasinya, melainkan hanya merupakan nama persil atau petak tanahnya saja dengan lokasi Kp. Anggrung Pasar III ;
12.**Menimbang** bahwa terhadap bukti P-22 yang mana bukti tersebut hanya berupa surat pernyataan yang nilai pembuktiannya adalah bebas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan bukti P-23 dimana J. Aamantar Sitorus (dalam batas tanah perkara sebelah Barat dalam bukti T-III,IV-3 disebutkan dengan J.A Sitorus yang merupakan ayah dari pada saksi Hesty Helena Sitorus) adalah benar berbatasan dengan objek perkara dan jika dihubungkan juga dengan bukti P-24 selaku pbanding atau petunjuk yang merupakan surat kepemilikan persil dari Poniman tanggal 1 April 1962 yang batas-batasnya juga dengan menyebutkan nama persilnya dan bukan nama orang pemiliknya waktu itu;
13.**Menimbang** bahwa setelah satu petak tanah perumahan tersebut diberikan dimana Syahman Saragih telah mendirikan bangunan rumah di atasnya dengan bangunan memakai kayu dan kemudian disewakan kepada orang lain termasuk kepada orang tua saksi Bass Tampubolon, sedangkan yang bersangkutan tetap tinggal di Jl Teratai No. 11 Kota Medan dan untuk mengutip uang sewanya tersebut oleh saksi Hesty Sitorus mengatakan dititipkan kepada ibunya yang bermarga Dolok Saribu pada waktu itu dan sesuai dengan bukti P-7,8 dan 29 dimana ibu dari saksi Hesty Sitorus ada mencatat tanda penerimaan uang sewanya dalam buku anggendanya,



demikian juga saksi Bass Tampubolon sesuai bukti P-7 tertanggal 17 Februari 1970 dan bukti P-8 tertanggal 17 Februari 1974 serta P-29 ada memberikan uang sewa rumah tersebut selaku tanda bukti bahwa yang bersangkutan ada menyewa rumah yang ada di tanah perkara kepada Syahman Saragih dengan perantaraan ibu saksi Hesty Sitorus selaku yang menerima titipan pembayaran uang sewanya pada waktu itu, demikian juga saksi Tergugat III, IV Ertha Tampubolon ada menerangkan bahwa rumah tersebut dulunya ada disewa oleh marga Tampubolon, yang hal tersebut tidak lain adalah menurut majelis selaku orang tua dari Bass Tampubolon tersebut;

14. Bahwa Terbanding I dan II keberatan dengan Dalil Pembanding I dan II yang menyatakan adanya kejanggalan bukti P-7 dan P-8 yang dibuat pada tanggal 17 Februari 1970, karena dalam kuitansi tersebut di tulis berdasarkan Ejaan Yang Disempurnakan. Lagi pula tentang adanya sewa-menyewa rumah dan tanah perkara benar adanya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding
4. Bahwa telah tepat dan benar Pertimbangan Hukum Majelis Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan**Menimbang** bahwa sesuai bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi para Penggugat yang bernama Joko Hendi Prayudi dan Semi Suharto S.Sos yang keduanya adalah selaku Staf Bahagian Perlengkapan kantor Walikota Medan telah menelusuri arsip data asset uang ada di Pemko Medan akan status tanah perkara, dimana dari hasil pencarian data yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut diperoleh hasil bahwa **objek tanah perkara tidak merupakan asset dari pada Pemda Kota Medan karena dari data inventaris yang dimiliki oleh Pemko Medan bahwa objek perkara tersebut tidak ada termasuk di dalam administrasi yang dimiliki oleh Pemko Medan;**
 1. Bahwa Dalil Pembanding I dan II yang menyatakan bahwa tidak ditemukannya pada buku Daftar Erpach tahun 1952 – 1963 pada bagian Pengelola dan Asset Daerah Kota Medan tidak lah berarti membuktikan bahwa Bukti P -1 sama sekali tidak terdaftar apalagi patut diduga rekayasa .Karena bukan hanya Orang tua Penggugat/Terbanding yang mendapat Bukti Pemilikan sejenis dari Walikota akan tetapi juga beberapa orang sekitar rumah dan tanah perkara, sesuai dengan keterangan saksi-saksi
 2. Bahwa oleh karena itu dalil Pembanding tersebut patut dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa telah tepat dan benar Pertimbangan Hukum Majelis Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan**Menimbang** bahwa juga sesuai dengan bukti P-10 yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2006 jo P-14 yang dibuat pada tanggal 19 Januari 2009 dimana pihak Kelurahan Anggrung Kecamatan Medan Polonia telah menerangkan bahwa satu petak tanah yang berada di Jl.Mongonsidi III No. 28 Kota Medan adalah hak dan kepunyaan dari Syahman Saragih (alm) dan istrinya Syarifah Nurhayani dan di sana juga ada disebutkan bahwa Penggugat III adalah selaku salah satu anak kandung, sehingga dengan fakta yang sedemikian maka diperoleh petunjuk bahwa objek tanah perkara adalah merupakan hak milik dari Syahman Saragih (alm) dan istrinya Syarifah Nurhayani (almah), sementara terhadap surat keterangan yang dimiliki oleh Tergugat III dan IV tidak ada diketemukan arsip berkasnya di Kantor Kelurahan dan juga di Kantor Camat Kecamatan Medan Baru demikian juga di Kantor Camat Kecamatan Medan Polonia sesuai dengan bukti P-14, 15 dan 16 ;
 1. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara ini telah cukup membuktikan Bukti dari Tergugat /Pembanding sebagaimana di sampaikan di Persidangan dengan Bukti T III-IV-9 tersebut
 2. Bahwa oleh karena itu dalil Pembanding tersebut patut dikesampingkan
6. Bahwa telah tepat dan benar Pertimbangan Hukum Majelis Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan**Menimbang** bahwa jika kita hubungkan antara bukti P-10 dan 19 milik para Penggugat dihubungkan dengan bukti T-III, IV-3 milik daripada Tergugat III, IV yang dinilainya adalah sama-sama surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang mengetahui akan lokasi dimana tanah berada yakni Kepala Desa/Lurah selaku Pejabat yang membawahi dimana objek tanah berada yang sebenarnya nilai bukti tersebut di atas adalah sama, akan tetapi dengan adanya hal-hal yang janggal dan kurang bisa diterima oleh akal sehat sebagaimana nantinya dipertimbangkan di bawah ini sewaktu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam menyangkal bukti para Penggugat yang diajukan oleh tergugat III, IV maka Majelis menilai bahwa yang lebih dapat diterima akal sehat dan diyakini akan kebenarannya adalah bukti surat P-10 dan 19 tersebut yang diajukan oleh para penggugat sebagai bukti yang falid dan benar adanya sehingga dengan fakta yang sedemikian akan diperoleh petunjuk kalau pemilik objek perkara adalah para Penggugat selaku ahli waris, oleh karena jika dikaji seorang

Halaman 72 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang memegang sumpah jabatannya tidak akan bersedia untuk membuat surat yang kontradiktif yang berakibat warga menjadi resah dan menimbulkan perselisihan dan perkara akibatnya;.....**Menimbang** bahwa juga dalam bukti P-18 dihubungkan dengan keterangan saksi Yogi Prayoga S.IP yang menerangkan bahwa Jl.Terong No.131 Kelurahan Petisah kec. Medan Baru Kota Medan, dan juga dalam Relass panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti juga ada menyebutkan dalam Relassnya bahwa jalan Terong No. 131 tidak ada nomor rumah tersebut di lokasi, sementara dalam bukti T-III,IV-14 tertanggal 7 April 2017 alamat Tergugat II masih disebutkan di Jl. Terong No.131 demikian juga yang bernama Muda Simanjuntak juga tidak ada yang mengenalnya, akan tetapi dari keterangan saksi Tergugat III,IV yang bernama Sri Murti Hariyani selaku Kepala Lingkungan dan juga saksi Rommel Kataren yang pernah tinggal di Jalan terong tersebut ada menerangkan bahwa Jl. Terong sebahagian ada dibeli oleh Asuransi Jiwasraya Bumi Putra, pada waktu itu yang mana jika kita amati di lapangan yang dapat diketahui oleh umum bahwa kantor AJ Bumi Putra yang depannya menghadap ke Jl. Iskandar Muda Medan Baru, dan di sampingnya adalah Jl. Terong, maka dapat dilihat bahwa rumah yang dibeli oleh AJG.Putra tersebut tidak begitu banyak yang harus dibongkar, demikian juga saksi Sri Murti Hariyani selaku Kepala Lingkungan dan saksi Rommel Kataren sama sekali tidak mengetahui dan tidak mengenal yang namanya Muda Simanjuntak, sementara bukti T-III,IV-14 yang dikeluarkan pada 7 April 2017 dimana alamat dari pada Muda Simanjuntak masih disebutkan di Jl. Terong No. 131 yang mana hal tersebut ada dinyatakan dalam Surat Kepala Desa Persuratan Kecamatan Balige Kab.Tobasa, sehingga antara keterangan saksi Rommel Kataren dengan Sri Murti Hariyani telah bertentangan dengan bukti T-III,IV-14 khususnya mengenai alamat dari pada Muda Simanjuntak yang para saksi tidak diketahui dan juga tidak kenal, padahal surat yang menyebutkan alamat tersebut di tahun 2017 masih ada mencantulkannya sehingga tentunya ada ahli warisnya yang menempati, sementara keterangan saksi yang diajukan oleh para Penggugat, yakni Lurah Petisah Hulu selaku yang membawahi wilayah tersebut ada menyebutkan bahwa Jl. Terong No. 131 sama sekali tidak ada, sehingga dengan adanya pertentangan kedua saksi yang diajukan oleh para Penggugat dan Tergugat III, IV maka Majelis juga menilai bahwa yang lebih diyakini kebenarannya adalah keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat III, IV ada bertentangan dengan surat bukti yang diajukan dalam perkara aquo;.....**Menimbang** bahwa

Halaman 73 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



saksi yang diajukan oleh para Penggugat dimana hanya saksi Hesty Helena Sitorus yang mengetahui akan masalah objek perkara oleh karena saksi tersebut tinggalnya bersebelahan dengan objek perkara selama ini demikian juga saksi ada menerangkan bahwa tanda tangan orang tuanya (JA Sitorus) yang ada dalam bukti T-III-IV-3 tersebut bukan tanda tangan ayahnya dengan memperlihatkan dan menunjukkan tanda tangan ayahnya yang sebenarnya yang ada dalam surat-surat yang dibuat dan dimiliki oleh ayahnya selama ini, demikian juga saksi Bass Tampubolon juga menerangkan bahwa tanda tangannya yang ada dalam bukti T-III-IV-3 tersebut juga bukan tanda tangannya dan yang diakuinya tanda tangannya hanya yang ada dalam Surat Pernyataan Saksi sendiri sesuai dengan bukti T-III-IV-10 sehingga dengan fakta yang sedemikian maka diperoleh petunjuk bahwa bukti T-III-IV-3 selaku dasar bagi Tergugat III memperoleh hak atas tanah perkara ada diragukan kebenarannya terlebih juga masih banyak kejanggalan akan surat tersebut yang nantinya akan dipertimbangkan di bawah ini;.....**Menimbang** bahwa juga sesuai keterangan saksi Hesty Helena Sitorus dimana dalam surat tanah yang dimiliki orang tuanya dimana batas sebelah Timur dari tanah perkara disebutkan dengan tanah Negara, sehingga dengan dasar hal itu dihubungkan dengan bukti P-10 telah dinyatakan bahwa objek tanah perkara sama sekali belum pernah dibuatkan SK tanahnya oleh pihak Kelurahan pada waktu itu ;.....**Menimbang** bahwa dengan adanya keterangan saksi Hesty Helena Sitorus dan saksi Bass Tampubolon dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa memang selama ini para saksi yang diajukan oleh Tergugat III, IV dan juga warga di sekitar Jalan Mongonsidi III tersebut tidak ada yang mengenal Syahman Saragih (alm) dan keluarganya karena faktanya memang yang bersangkutan tidak pernah tinggal di Jl. Mongonsidi III No. 28, melainkan tinggalnya di Jl. Teratai No. 11 Kelurahan Hamdan Kec. Medan Maimun selaku domisilinya yang tetap , sementara dengan adanya bukti P-1 dengan jelas digambarkan bahwa tanah objek perkara adalah hak milik dari Syahman Saragih (alm) yang selama ini disewakannya kepada orang lain termasuk kepada orang tua Bass Tampubolon dan hal mana juga dibenarkan oleh saksi Tergugat III, IV yang bernama Sinur Sihombing bahwa dulunya yang menyewa rumah di objek perkara adalah marga Tampubolon yang tidak lain adalah orang tua dari pada Bass Tampubolon yang selanjutnya rumah beralih kepada orang tua Basaria Tampubolon dan kemudian dari keterangan saksi Basaria dimana Lurah ada menyampaikan kepada mereka agar pindah karena rumah akandijual dan ternyata yang membelinya menurut



saksi adalah PL Manurung selaku orang tua Tergugat III, IV ;.....**Menimbang** bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bantahan yang diajukan oleh Tergugat III dan IV sebagaimana disebutkan di bawah ini ;.....**Menimbang** bahwa Tergugat III dan IV mendalilkan bahwa objek perkara selaku hak dari pada Tergugat III dan yang menempati adalah Tergugat IV dengan dasar serta alas hak yakni, bukti T-III,IV-3 yang diperoleh dengan jalan pelepasan hak dengan jalan ganti rugi dari Muda Simanjuntak (Tergugat II) selaku kuasa dari pada Tergugat I, yang mana jika dilihat dari bukti T-III,IV-1,2 dan 3 maka Majelis menilai ada hal-hal yang janggal dalam surat tersebut, antara lain :

1. Bahwa surat Keterangan No.182/K/AGR/1972 tertanggal 29 Maret 1972 dan surat kuasa tertanggal 19 Djanuari 1972 dan berikut dengan legalisasinya di Notaris W Siregar dan juga Surat Perdjanjian Penjerahan Hak dibuat pada tanggal 8 April 1972, yang mana ketiga surat tersebut berikut legalisasinya masih memakai ejaan Soewandi dalam penulisannya/pengetikannya, pada hal pada tahun 1972 sesuai pengakuan Hakim dimana Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) sudah berlaku sejak tahun 1971 sampai sekarang ini untuk menggantikan ejaan Soewandi tersebut, sehingga dinilai ketiga surat tersebut ada rekayasanya, sementara bukti T-III,IV-4, yang dibuat pada tahun 1973 dan 1977 sudah dibuat dengan memakai EYD sehingga hal itu sudah dibuat dengan yang sebenarnya;
2. Bahwa juga bukti T-III,IV-3 dimana tanda tangan dari pada saksi St. J.A Sitorus yang oleh saksi Hesty Helena Sitorus menerangkan bahwa tanda tangan ayahnya yang ada dalam surat tersebut tidak benar demikian tanda tangannya dengan memperlihatkan surat-surat milik ayahnya di depan persidangan yang memang tanda tangan ayah saksi berbeda dengan yang ada dalam bukti tersebut demikian juga saksi Bass Tampubolon juga membantah bahwa tanda tangannya yang ada dalam surat bukti T-III,IV-3 tersebut yang ditulis dengan tulisan tangan yang disisipkan blakangan dan bukan diketik seperti saksi yang lainnya dimana saksi membantah bahwa itu bukanlah tanda tangannya sendiri;
3. Bahwa juga melihat tanda tangan Tergugat III yang ada dalam bukti T-III, IV-3 tersebut ternyata sangat jauh bedanya dengan tanda tangannya yang ada dalam bukti T-III,IV-8, dan seandainya pun (quod non) bahwa objek perkara diganti rugi untuk dan atas nama Tergugat III dulunya oleh ayahnya PL Manurung maka seharusnya disebutkan dalam surat kalau PL Manurung bertindak untuk dan atas nama anaknya Tergugat III, sehingga



dengan demikian maka telah jelas bahwa surat tersebut tidak dibuat demikian maka surat yang demikian adalah tidak dapat dijadikan alas hak oleh Tergugat III ;

4. Bahwa juga dalam bukti T-III,IV-8 disebutkan bahwa Tergugat III (Guntur Manurung) disebutkan lahir di Tanah Jawa pada tanggal 30 Oktober 1965, dan jika kita hubungkan dengan dibuatnya bukti T-III,IV-3 yakni pada tanggal 8 April 1972, maka dapat kita ketahui bahwa umur dari Guntur Manurung, (Tergugat III) pada waktu itu (tahun 1972) masih sekitar 7 tahun dan belum sekolah sesuai dengan keterangan saksi Basaria Tampubolon, sehingga secara hukum Guntur Manurung (Tergugat III) pada waktu itu belum cakap bertindak dalam hukum, sehingga perbuatan yang dilakukannya tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara;

..... **Menimbang** bahwa juga saksi Iriana Tobing, Sinur Sihombing sama sekali tidak mengetahui dari mana Tergugat III, IV memperoleh tanah terperkara dan juga tidak mengetahui siapa sebenarnya sebagai pemilik tanah terperkara dan juga saksi Basaria Tampubolon yang juga orangtuanya pernah menyewa rumah yang ada dalam objek tanah terperkara namun saksi tersebut semula tidak mengetahui dari mana orang tuanya menyewa tanah terperkara dan baru belakangan mengetahuinya demikian juga mereka disuruh pindah oleh Kepala Kampung (Lurah) pada waktu itu karena tanah dan rumahnya akan dijual dan dari mana Kepala Kampung mengetahui rumah tersebut hendak dijual dan siapa yang menyuruhnya untuk menyampaikan hal itu kepada orangtua saksi ssama sekali tidak ketahui dan juga tidak ada ditanya oleh karena umur saksi pada waktu itu masih anak-anak yakni sekitar 12 tahun yang pikirannya belum sampai ke masalah tersebut.

Menimbang juga bahwa sesuai bukti P-III, IV – 12 berupa surat pernyataan saksi yang mana surat tersebut bukan saksi yang menulisnya dan saksi juga tidak ingat apa isi suratnya dan saksi hanya dimintakan tanda tangan oleh Rocky Manurung (Tergugat III) yang membawa surat itu kepada saksi pada waktu saksi pada waktu itu, hal mana juga sesuai dengan keterangan Hertha Tampubolon yang membenarkan bahwa saksi-saksi yang ada pada waktu itu masih anak-anak, sementara saksi yang lahir tahun 1940 mengetahui kalau rumah dan tanah terperkara adalah milik orang tua Tergugat III, IV (PL Manurung) karena secara real merekalah setahu saksi yang menempati dan menguasainya selama ini



dan juga yang merenovasi rumah terperkara yang dulu rumah papan menjadi rumah beton seperti sekarang ini, demikian juga di belakang rumah saksi dimana PL Manurung juga pernah meminta izin kepada saksi untuk memperbaiki aliran air yang mengeani rumah saksi, akan tetapi saksi tidak pernah melihat surat-suratnya dan juga surat tanah saksi yang di belakang juga saksi tidak tau siapa disebutkan batasnya sebelah belakang (Selatan), dan malah meminta Majelis untuk datang ke rumahnya untuk melihat itu adalah hal yang tidak memungkinkan dan sekiranya saksi ini bersedia membantu untuk menyerahkan untuk dipinjamkan surat tanahnya bisa saja diserahkan kepada kuasa Tergugat III, IV untuk diajukan dipersidangan, akan tetapi saksi tidak bersedia untuk melakukan hal itu, sehingga dengan fakta yang sedemikian dimana para saksi hanya melihat secara fisik dan kasat mata saja siapa yang menguasai dan menempati tanpa pernah melihat dan menilai bukti surat kepemilikannya atau alas haknya, sehingga keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat II, IV tersebut tidak cukup untuk melemahkan bukti yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa para Penggugat sudah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugat III, IV tidak dapat melemahkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap Bukti T-III, IV-4 dan 5 yang mana bukti tersebut hanyalah merupakan bukti pembayaran IPEDA untuk tahun 1973 dan 1977 yang mana bukti pembayaran IPEDA atau PBB tersebut dalam blangko suratnya yang sengaja dicetak PEMKO Medan sudah memakai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dan bukan lagi memakai ejaan lama atau ejaan Soewandi, yang mana bukti tersebut tidak dapat dijadikan selaku alas hak untuk menentukan pemilikan atas sesuatu objek tanah, sedangkan bukti T-III, IV -6 yang merupakan SPPT PBB untuk tahun 2016, yang mana setelah melihat dan memperhatikan bukti tersebut dimana diperoleh hasil bahwa subjek pajaknya maupun objek pajaknya berada di Pancur Batu Kab. Deli Serdang sehingga bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;

Menimbang bahwa terhadap bukti T-III, IV – 7, 9 hal mana juga senada dengan bukti P-14, 15 dan 26, yang hanya membuktikan kalau persoalan



objek tanah terperkara telah pernah di Mediasi di Komisi A DPRD Kota Medan akan tetapi hasilnya juga tidak ada tercapai kesepakatan, demikian juga arsip berkas surat kepemilikan tanah terperkara milik Tergugat III dan IV sudah tidak ada diketemukan lagi di Kelurahan maupun di Kecamatan ;

Menimbang bahwa terhadap Bukti T-III-IV-10, 11 dan 12 berupa surat pernyataan yang mana surat pernyataan yang tidak diberikan di bawah sumpah nilai pembuktiannya adalah bebas, hanya saja bukti T-III,IV-10 dan 12 dimana yang membuat pernyataan ada didengar di persidangan di bawah sumpah, yang oleh saksi Bass Tampubolon ada menerangkan bahwa surat pernyataan yang ditandatanganinya tersebut dulunya adalah berupa kertas kosong saja sehingga saksi tidak mengetahui apa isinya dan saksi tidak tahu siapa kemudian yang mengetiknya dan saksi mau menandatangani kertas kosong tersebut disebabkan saksi ada diberikan uang oleh Rocky Manurung (Tergugat IV) sebesar Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang datang waktu itu menjumpai saksi, sehingga dengan fakta yang sedemikian karena saksi tidak mengetahui apa isi surat pernyataannya dan sewaktu saksi diperiksa dimana dianya membantah isi surat pernyataan tersebut adalah tidak benar, sehingga surat pernyataan yang ditandatanganinya bertentangan dengan keterangannya di persidangan, sehingga yang dapat dipakai adalah keterangan saksi yang diberikan di persidangan demikian juga tanda tangan saksi Bass Tampubolon yang ada dalam Bukti T-III,IV-3 juga dibantah dan bukan tanda tangan saksi, demikian juga meskipun saksi Ricardo Hasudungan Tampubolon selaku Kepala Desa yang mengatakan bahwa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Bass Tampubolon saksi ikut juga mengetahuinya dan pada waktu itu sudah diisi dengan ketikan dan tidak benar masih kertas kosong, akan tetapi apa isi dari pernyataan tersebut saksi tidak mengetahui akan kebenarannya apa benar atau tidak ;

Menimbang juga bahwa keterangan saksi Basaria br. Tambunan juga tidak mengetahui apa isi surat pernyataan yang dibuatnya dan dianya juga tidak tahu siapa yang menulis surat pernyataan tersebut dan hanya mengetahui yang membawakannya kepadanya adalah Tergugat IV (Rocky Manurung), sehingga karena surat pernyataan berbeda dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan maka yang dipakai sebagai pedoman adalah keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan yang intinya saksi tidak mengetahui dari siapa



orang tuanya dulu menyewa rumah yang ditempati mereka dan juga siapa yang menyuruh kepala Desa untuk menyampaikan kepada orangtuanya agar mereka mengosongkan rumah tersebut karena akan dijual saksi juga tidak mengetahuinya, karena saksi waktu itu usia saksi baru sekitar 12 tahun, demikian juga keterangan saksi ada yang berbeda dengan keterangan saksi Bass Tampubolon tinggal di Balige, yang keduanya abang beradik padahal hubungannya hanya kedua orang tuanya selaku yang bersaudara kandung ;

Menimbang bahwa terhadap bukti T-III,IV- 13 dan 14 yang mana bukti tersebut hanya membuktikan kalau orang tua Tergugat III, IV dan Muda Simanjuntak sudah meninggal dunia sehingga meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut dalam bukti T-III,IV-8, hanya saja bukti T-III, IV- 14 tersebut bukan dibuat oleh Lurah/ Kepala Kampung dimana yang bersangkutan bertempat tinggal melainkan dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa dimanayang bersangkutan dikebumikan. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena yang bersangkutan bukanlah penduduk Kepala Desa yang mengeluarkan surat dan juga untuk apa kepentingannya tentu Kepala Desa tersebut kemungkinan besar tidak mengetahuinya, terlebih juga alamat Muda Simanjuntak masih disebutkan berada di Jl. Terong No. 131 Medan ;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka Majelis menilai bahwa Tergugat III, IV tidak dapat melemahkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat, sehingga dengan demikian maka gugatan para Penggugat dapat dikabulkan dan sampai sejauh mana gugatan para Penggugat dikabulkan maka akan dipertimbangkan petitum gugatan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum yang menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yang mana berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas, oleh karena objek tanah terperkara adalah hak dari para orang tua para Penggugat yang jatuh kepada para Penggugat selaku para ahli waris, yang telah dialihkan oleh Tergugat I melalui Tergugat II kepada Tergugat III, yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga tuntutan yang sedemikian adalah dapat dikabulkan ;



Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang menetapkan tanah yang terletak di Jalan Mongonsidi III No. 28, Kelurahan Kampung Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan adalah sah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari alm. Syahman Saragih, yang mana dengan pertimbangan yang dikemukakan di atas dimana berdasarkan bukti surat yang dimiliki oleh para Penggugat dan juga keterangan saksi Hesty Helena Sitorus dan juga saksi Bass Tampubolon dimana sudah jelas bahwa objek perkara adalah hak milik alm. Syahman Saragih yang jatuh kepada para Penggugat selaku ahli waris ;

Menimbang bahwa juga meskipun saksi yang diajukan oleh Tergugat III,IV ada mengetahui objek perkara dibeli oleh orang tua Tergugat III,IV tetapi dengan adanya kejanggalan serta ketidakbenaran surat Perjanjian Pelepasan Hak tersebut sebagaimana yang dipertimbangkan di atas selaku dasar bagi Tergugat III mengakui sebagai pemilik objek perkara maka dengan fakta tersebut tuntutan para Penggugat tersebut di atas agar dinyatakan bahwa objek perkara adalah hak mereka para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang menyatakan Sah dan Berharga Surat Keterangan atas nama Sjahman Saragih tanggal 22 Juli Tahun 1955 yang dikeluarkan oleh Kepala Pedjabat Urusan Tanah Kota Medan selaku Atas Nama Wali Kota Medan adalah hak yang sah secara hukum, yang mana selaku dasar alas hak atas perolehan tanah perkara pada waktu itu, sedangkan Tergugat III, IV tidak dapat membuktikan soal perolehan tanah perkara dari pada Tergugat I, maka sebagaimana yang dipertimbangkan di atas maka tuntutan yang sedemikian juga dapat dikabulkan ;

Menimbang terhadap tuntutan yang menyatakan surat Keterangan Kepala Kampung Anggrung Ketjamatan Medan Baru No.162/K/AGR/1972 tanggal 29 Maret 1972 adalah tidak sah dan tidak berlaku sebagai Surat Keterangan tentang Kepemilikan Tanah di Jalan Mongonsidi III No.28 Kelurahan Kampung Anggrung Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, yang mana sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa bukti T-III,IV – 1, 2 dan 3 terdapat hal-hal yang tidak benar baik dari segi formilnya atau bentuknya dan juga dari segi materilnya atau isinya seolah-olah ada rekayasanya sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka tuntutan ini juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang menyatakan untuk menghukum Tergugat IV untuk segera mengosongkan dan menyerahkan rumah/tanah perkara yang terletak di Jalan Mongonsidi No. 28 Lingkungan VII Kelurahan Kampung Anggrung Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, adalah selaku tuntutan pokok dari para Penggugat, sehingga dengan dinyatakannya objek perkara adalah hak para Penggugat selaku ahli waris maka tuntutan ini juga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan agar Tergugat IV mengosongkan dan menyerahkan objek tanah perkara kepada Para Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan untuk menghukum Para Tergugat secara renteng-renteng untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian immateril Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Menimbang bahwa dalam hal mengajukan tuntutan ganti rugi sebenarnya haruslah diperinci besar kerugian yang dialami serta juga harus juga dibuktikan besarnya kerugian tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No.117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 jo Putusan No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, yang ternyata dari hasil pembuktian yang dilakukan oleh Para Penggugat ternyata tidak ada satu pun bukti yang mendukung nilai kerugian yang dialami oleh para Penggugat dalam perkara aquo ;

Menimbang bahwa meskipun para Penggugat tidak ada mengajukan bukti atas kerugian tersebut, akan tetapi sejak tahun 1976 sampai sekarang ini sudah 40 tahun lebih objek tanah dan rumah perkara dikuasai dan ditempati oleh Tergugat III,IV maka fakta yang diketahui oleh umum bahwa jika rumah perkara disewakan seperti dulunya kepada orang lain maka tentunya pihak para Penggugat akan mendapatkan penghasilan, sehingga karena para Penggugat hanya menuntut kerugian atas hal itu hanya sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang dihitung sewa nya sekitar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) per tahunnya, maka wajar dan patut jika para Tergugat III, IV dihukum untuk membayar hal itu kepada para Penggugat yang dinilai bahwa hal itu adalah selaku sewa atas rumah tersebut selama dikuasai sampai diserahkan nantinya kepada para Penggugat sehingga tuntutan ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berkaitan dengan adanya kerugian materil yang diajukan oleh para Penggugat, menurut Majelis Hakim bahwa gugatan para Penggugat yang menuntut agar para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi immaterial kepada para Penggugat oleh karena para Penggugat tidak mampu memperinci dengan jelas kerugian immaterial yang diderita oleh para Penggugat dan juga tidak mampu dibuktikan

Halaman 81 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alat bukti maka harus ditolak yang berkaitan dengan tuntutan agar para Tergugat membayar kerugian immaterial kepada para Penggugat yang seluruhnya adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan kepada para Penggugat oleh karena tuntutan tersebut tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang terhadap tuntutan yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan Pengadilan Negeri Medan untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini yaitu atas sebidang tanah nomor petak enam yang terletak di Kampung Anggrung Kota Medan Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 22 Juli 1955 yang dikeluarkan oleh atas nama Walikota Medan selaku Kepala Pedjabat Urusan Tanah Kota Medan, yang saat ini dikenal dengan nama Jalan Mongonsidi No. 28 Lingkungan VII Kelurahan Kampung Anggrung Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, yang mana sampai saat ini Majelis Hakim tidak ada mengeluarkan Penetapan untuk melakukan sita jaminan atas objek tanah yang disebutkan di atas, maka terhadap tuntutan tersebut harus dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang mana terhadap tuntutan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi, yang mana tuntutan para Penggugat tersebut Majelis menilai bahwa tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) Rbg jo SEMA No.3 tahun 2000 SEMA No.4 tahun 2001 sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap ongkos yang timbul dalam perkara ini dimana karena gugatan para Penggugat dikabulkan, sehingga para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka ongkos perkara semuanya dibebankan kepada para Tergugat untuk dihukum secara tanggung renteng untuk membayarnya yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan nantinya ;

Bahwa dari uraian Pertimbangan Hukum dan Amar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar tidak ada berdasarkan kecerobohan atau asal-asal dan tidak ada kekeliruan sebagaimana dalam memory banding Pembanding I dan II maka oleh karena itu seluruh dalil dalil dalam Memory Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan IV/Pembanding I dan II, yang uraiannya itu ke itu dalam jawaban, duplik maupun dalam memory banding tersebut.

Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang mengadili perkara ini mengambil Putusan

I . Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Pembanding I dan II

II. DALAM POKOK PERKARA

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2017

Menimbang bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan secara patut dan sah Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang ditanda tangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Nopember 2017 dan 6 Desember 2017 yang isinya memberitahukan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai dari setelah tanggal masing-masing menerima pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat III dan IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 19 Oktober 2017 dan risalah memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Pembanding yaitu semula Tergugat III dan Tergugat IV tanggal 1 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Nopember 2017 serta risalah kontra memori banding yang

Halaman 83 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding yaitu Terbanding I, II, III IV semula Penggugat I, II, III, IV yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Medan tanggal 4 Desember 2017, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 19 Oktober 2017 tidak tepat dan keliru, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempelajari dengan teliti dan cermat tentang formalitas gugatan para Terbanding semula para Penggugat yaitu para Terbanding semula para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas ataupun luas dari tanah yang menjadi objek gugatan baik didalam uraian gugatan maupun didalam dictum gugatan sebagaimana dari persyaratan formalitas gugatan terhadap objek perkara tanah. Selain itu eksepsi tentang tidak disebutkannya batas-batas tanah yang menjadi objek perkara yang dikemukakan oleh Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat III, IV didalam jawabannya, telah dipertimbangkan didalam putusan, akan tetapi tidak dimuat didalam amar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan. Sehubungan dengan itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak memutus eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I, II semula Tergugat III, IV tentang gugatan kabur dan tidak jelas (obscure libels) dalam amar putusannya dan langsung memutus pokok perkaranya tentang tanah objek perkara yang tidak menyebutkan batas-batasnya, karena putusan yang demikian sangat berpotensi non eksekutable, dan oleh karena itu putusan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I, II semula Tergugat III, IV dalam jawabannya telah mengajukan beberapa materi eksepsi, diantaranya adalah tentang eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (obscure Libel), karena menurut Kuasa Hukum Pembanding I, II semula Tergugat III, IV sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa gugatan Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat dalam perkara ini, baik didalam posita ataupun dalam petitum gugatan Kuasa Hukum Penggugat I,II,III, IV semula Terbanding I, II, III, IV tidak menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek gugatan, maka berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979

Halaman 84 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979, gugatan tentang sengketa tanah yang tidak menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa, maka gugatan yang demikian objek gugatannya kabur dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet Onvanklijke Verklaard);

Menimbang, bahwa keberatan dalam eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa hukum Pembanding I, II semula Tergugat III, IV tersebut tentang gugatan Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat dalam perkara ini, baik didalam posita ataupun dalam petitum gugatan Kuasa Hukum Penggugat I,II,III, IV semula Terbanding I, II, III, IV yang tidak menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek gugatan tersebut adalah sebagai gugatan dengan objek gugatan yang kabur atau gugatan dengan objek yang tidak jelas, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet Onvanklijke Verklaard). Eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa hukum Pembanding I, II semula Tergugat III, IV tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sangat beralasan hukum dan harus dikabulkan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Mdn., tanggal 19 Oktober 2017 harus dibatalkan, karena apabila putusan tersebut dipertahankan akan sangat berpontesi Non Esekutable. Adapun yang menjadi dasar hukum dikabulkannya materi eksepsi yang demikian selain berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pembanding I, II semula Tergugat III, IV yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dan Nomor 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979, juga didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975, Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dan Nomor 1559 K/PDT/1983;

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang gugatan kabur dapat diterima maka materi eksepsi selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena tanah yang menjadi objek gugatan tidak jelas (obscuur libel), maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak akan memeriksa dan memutus pokok perkaranya dalam perkara ini dan oleh karena itu menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena gugatan Kuasa Hukum para Terbanding I, II, III, IV semula Penggugat I, II, III, IV dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard), dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 19 Oktober 2017 yang mengabulkan gugatan para

Halaman 85 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I, II, III, IV semula para Penggugat I, II, III, IV tersebut untuk sebagian tidak dapat dipertahankan, maka harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaar), maka Terbanding semula Penggugat berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding I, II semula Tergugat III, IV tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pdt.G/2017, tanggal 19 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Kuasa Hukum para Pembanding I, II semula Tergugat III, IV tentang gugatan Para Penggugat kabur;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan para Terbanding I, II, III, IV semula Penggugat I, II, III, IV tidak dapat diterima (On Vanklijke Verklaar);
- Menghukum para Terbanding I, II, III, IV semula Penggugat I, II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Jumat, tanggal 6 April 2018. oleh kami Sabungan Parhusip, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, Linton Sirait, S.H., M.H, dan Daliun Sailan, S.H., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditujuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN tanggal 12 Februari

Halaman 86 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Susila Wardani, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya masing-masing;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

PTD.

Linton Sirait, S.H., M.H.

Sabungan Parhusip, S.H., M.H.

Daliun Sailan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susila Wardani, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)